



**KAJIAN HUKUM PENERAPAN PRINSIP SYARI'AH
PADA BANK UMUM
(STUDI DI BANK INDONESIA CABANG JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

REEZA JUSUF
NIM. 000710101086

Asal:	Hadiah	Klass
Terima di:	Pembelian	
No. Induk:	29 MAY 2004	
Pengkatalog:		

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004**

**KAJIAN HUKUM PENERAPAN PRINSIP SYARI'AH
PADA BANK UMUM
(STUDI DI BANK INDONESIA CABANG JEMBER)**



**KAJIAN HUKUM PENERAPAN PRINSIP SYARI'AH
PADA BANK UMUM
(STUDI DI BANK INDONESIA CABANG JEMBER)**

Oleh :

REEZA JUSUF

NIM. 000710101086

Pembimbing :

KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.

NIP. 130 808 985

Pembantu Pembimbing

MARDI HANDONO, S.H.,M.H

NIP. 131 832 299

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2004

MOTTO

- ISLAM ADALAH *A COMPREHENSIVE WAY OF LIVE*, SISTEM DAN TATA CARA HIDUP YANG PARIPURNA, BUKAN SEKEDAR TUMPUKAN ATURAN IBADAH RITUAL SEMATA.

Sumber :

Diambil dari buku Bank Syari'ah "Wacana Ulama dan Cendekiawan" karangan Muhamad Syafi'I Antonio, 1999, Bank Indonesia dan Tazkia, Jakarta.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini sebagai ungkapan cinta dengan tulus kepada :

1. Ayahanda Lukman Yusuf serta Ibunda Maria Abdullah sebagai wujud cinta kasih dan baktiku yang selama ini telah mendidik, membimbing, mencurahkan segala kasih sayang yang tiada pernah putus, dan do'a restu yang selalu mengiringi langkahku;
2. Alma mater yang kubanggakan;
3. Bapak dan Ibu dosen yang kuhormati atas bekal ilmu yang diberikan;
4. Adikku Hanina yang Aku sayangi.

PERSETUJUAN

DIPERTAHANKAN DIHADAPAN PANITIA PENGUJI PADA :

HARI : SABTU

TANGGAL : 15

BULAN : MEI

TAHUN : 2004

DITERIMA OLEH PANITIA PENGUJI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER

PANITIA PENGUJI :


KETUA,

SEKRETARIS,



Dr. H. IMAM CHUMAIDI, S.H., M.S.

NIP. 130 355 404



NANANG SUPARTO, S.H.

NIP. 131 415 666


ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

2. MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 131 832 299



PENGESAHAN

Disahkan skripsi dengan judul :


**“KAJIAN HUKUM PENERAPAN PRINSIP SYARI’AH PADA BANK
UMUM (STUDI DI BANK INDONESIA CABANG JEMBER)”**

Oleh :

REEZA JUSUF

NIM. 000710101086


Pembimbing,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Pembantu Pembimbing,



MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 131 832 299

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional RI

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **KAJIAN HUKUM PENERAPAN PRINSIP SYARI'AH PADA BANK UMUM (STUDI DI BANK INDONESIA CABANG JEMBER)**. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U, selaku pembimbing sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala petunjuk, arahan, nasehat dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H, selaku pembantu pembimbing atas segala petunjuk, arahan, nasehat dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Imam Chumaidi, S.H., M.S., selaku ketua panitia penguji pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku sekretaris panitia penguji pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Hardiman, S.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak I Wayan Yasa, S.H selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata.
9. Bapak I Ketut Suandra, S.H, selaku dosen wali atas bimbingan dan arahan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;

10. Segenap pimpinan dan karyawan Bank Indonesia cabang Jember atas segala informasi dan data yang diberikan guna penulisan skripsi ini;
11. Ayahanda dan Ibunda tercinta atas segala curahan kasih sayang dan do'a yang tidak pernah putus;
12. Adikku Hanina yang telah memberikan semangat, do'a dan kasih sayangnya;
13. Keluarga besar Abdullah Ali Umar Alkatiri atas bimbingan dan perhatiannya;
14. Keluarga besar Abubakar Alghos atas bimbingan dan perhatiannya;
15. Sahabat-sahabatku, David, Sita, Harley, Haris, Aris, Bayu, Rini, Shanti, Devi, Edo, Happy, Ellya, Nita, Subich, Suharyanto, Endah dan Yuyun serta seluruh teman-teman angkatan 2000 atas persahabatannya;
16. Teman-teman Kuliah Kerja Mahasiswa di PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Jember, One Andika, Arik dan Etik;
17. Teman-teman kost di jalan Jawa II/2 Jember, Gendhut (Veri), Yudha, Risky, Wawan, Rohman, Edi, Yosi, Hasan, Yudi, Bowo, Lorens, Pak Dhe (Rio), Mardi, Doni, Novel, Johan dan Racon (Chandra) untuk kebersamaan, persaudaraan dan kelucuan kalian selama ini;
18. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kalangan hukum dan semua pihak demi kemajuan ilmu pengetahuan.

Jember, 15 Mei 2004

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	5
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penulisan.....	5
1.4.1 Tujuan Umum.....	5
1.4.2 Tujuan Khusus.....	6
1.5 Metode Penulisan.....	6
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.5.2 Sumber Data.....	7
1.5.2.1 Data Primer.....	7
1.5.2.2 Data Sekunder.....	7
1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	7
1.5.3.1 Studi Lapangan.....	7
1.5.3.2 Studi Pustaka.....	7
1.5.4 Analisa Data.....	8

BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta	9
2.2 Dasar Hukum	10
2.3 Landasan Teori	11
2.3.1 Pengertian Bank	11
2.3.2 Pengertian Bank Umum	12
2.3.3 Bank Syari'ah	15
2.3.3.1 Pengertian Bank Syari'ah	15
2.3.3.2 Tujuan Bank Prinsip Syari'ah	16
2.3.3.3 Perbedaan Bank Prinsip Syari'ah dengan Bank Konvensional	17
2.3.3.4 Pengertian Penerapan Sistem Perbankan Ganda	20

BAB III : PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme Penerapan Prinsip Syari'ah Pada Bank Umum	21
3.2 Keuntungan dan Kerugian dalam Penerapan Prinsip Syari'ah Pada Bank Umum	31
3.3 Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan Penerapan Prinsip Syari'ah Pada Bank Umum	34

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN


4.1 Kesimpulan	39
4.2 Saran	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat pengantar konsultasi ke Bank Indonesia Cabang Jember.
2. Struktur organisasi sistem perbankan ganda.
3. Peraturan Bank Indonesia nomor 2/ 27/ PBI/ 2000 tentang Bank Umum.



RINGKASAN

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini mengarah keterintegrasinya ekonomi regional dan internasional yang dapat menguntungkan ataupun dapat berdampak kurang menguntungkan. Konsekuensi logis dari terciptanya sistem ekonomi yang integratif tersebut adalah keadaan yang saling mempengaruhi dari kondisi ekonomi suatu negara, artinya kondisi perekonomian suatu negara akan sangat berdampak pada perekonomian negara lain, baik dalam skala regional maupun internasional. Dalam kaitan dengan kesenjangan ekonomi yang terjadi, para ahli ekonomi lebih banyak menyorotinya dari segi orang yang mengelolanya atau dari segi manajemen oleh karenanya para ahli syari'ah Islam yang belajar ekonomi memperkenalkan sistem perbankan bebas bunga. Latar belakang tumbuhnya keinginan untuk menciptakan sistem perbankan bebas bunga ini adalah adanya kesangsian terhadap bunga, suatu argumentasi yang sangat kuat yang menyamakan bunga bank dengan riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Disamping itu juga sebagai upaya dalam mengatasi penyakit *negatife spread* yang mengakibatkan suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit.

Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana mekanisme penerapan prinsip Syari'ah ini pada bank umum, apa keuntungan dan kerugian dalam penerapan prinsip syari'ah pada bank umum, serta faktor-faktor apa saja yang menghambat pengembangan penerapan prinsip syari'ah ini pada bank umum.

Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk mengkaji dan menganalisa ketiga permasalahan tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu suatu cara untuk menganalisa atau kajian dan penjelasan tentang pokok-pokok permasalahan yang ditinjau dari ketentuan-ketentuan dalam hukum positif yang saling berhubungan dan terkait dengan penerapan dalam praktek. Sedangkan analisa data yang digunakan adalah metode

deskriptif kualitatif sedangkan untuk menarik kesimpulan metode yang digunakan adalah metode deduktif.

Mekanisme penerapan prinsip syari'ah pada bank umum dimulai dengan perizinan ke Bank Indonesia dalam hal pembukaan kantor cabang syari'ah dan ijin melakukan kegiatan bank, dengan melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan.

Keuntungan dari penerapan prinsip syari'ah pada bank umum ini adalah adanya penambahan fasilitas jasa perbankan dengan sistem ganda bagi bank umum yang telah menerapkan sistem konvensional, disamping itu dapat menarik nasabah sebanyak mungkin dengan pertimbangan segmentasi pasar yang mayoritas Islam yang menginginkan dananya dikelola berdasarkan prinsip syari'ah Islam yang mengharamkan adanya bunga yang tergolong riba. Sedangkan kerugian dari penerapan prinsip syari'ah pada bank umum ini adalah adanya kesulitan dari pihak bank umum yang juga menerapkan sistem konvensional dalam memisahkan dana nasabah yang menginginkan pengelolaan secara prinsip syari'ah dengan yang menginginkan pengelolaan dana secara konvensional.

Faktor-faktor yang menghambat pengembangan penerapan prinsip syari'ah pada bank umum ini adalah adanya peraturan perbankan yang belum sepenuhnya mengakomodir operasional bank syari'ah serta adanya pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syari'ah.

Hendaknya ada masukan atau pendapat dari tim MUI yang dituangkan dalam bentuk fatwa MUI dalam proses persetujuan ijin pembukaan kantor cabang syari'ah pada bank umum, dengan tidak mengesampingkan kewenangan Bank Indonesia dalam memutuskan perijinan pembukaan kantor cabang syari'ah tersebut.



BAB : I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang atau dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Kompleksitas itu sebagai akibat semakin terintegrasinya sistem perekonomian negara kedalam sistem ekonomi dunia global. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan dibidang ekonomi termasuk perbankan, sehingga dapat diharapkan akan memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Dalam kehidupan sehari-hari bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan, baik dalam bentuk tabungan, deposito maupun giro serta jasa-jasa perbankan yang lain. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk memindahkan uang, menerima segala bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air dan pembayaran yang lain.

Peranan bank seperti yang disebutkan diatas telah dibuktikan juga oleh bank-bank di Indonesia, dalam keikutsertaannya membangun ekonomi nasional selama ini. Selayaknya bila masyarakat mengetahui lebih banyak lagi tentang seluk beluk kelembagaan perbankan. Sekarang ini informasi yang lengkap mengenai kelembagaan perbankan dapat dikatakan masih sangat langka. Dan karena itu diperlukan adanya berbagai tulisan tentang kelembagaan perbankan yang dapat secara mudah dimengerti, baik oleh masyarakat perbankan sendiri maupun oleh kalangan masyarakat yang lebih luas.

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui secara jelas bahwa

bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

Meskipun pada masa krisis moneter bank-bank hampir semuanya mengalami kesulitan likuiditas yang disebabkan karena sistem operasinya berdasarkan *Spread Based* artinya keuntungan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan konvensional yang semacam ini maka ketergantungan keuntungan bank itu amat ditentukan oleh selisih bunga dimana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit maka bank tersebut akan mengalami *Negatif Spread*.

Ditengah-tengah kebingungan Bank Konvensional mengatasi penyakit *negatif spread* akibat selisih bunga itu sebenarnya ada satu jenis bank yang tidak terkena penyakit *negatif spread* akibat bunga, sudah teruji dan terbukti dalam krisis moneter bank ini tidak terpengaruh masalah likuiditas karena sistem operasinya berdasarkan bagi hasil, bank itu adalah bank bagi hasil atau yang lebih dikenal dengan bank syari'ah.

Bank Syari'ah adalah bank yang dasar operasinya berdasarkan prinsip syari'ah Islam, dan dalam syari'ah Islam itu membungakan uang itu adalah riba, sedangkan riba itu adalah haram. Oleh karena itu dalam bank yang berdasarkan prinsip syari'ah ini tidak dikenal bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjam. Pada bank syari'ah ini jasa bank yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syari'ah Islam. Prinsip syari'ah yang ditetapkan ada lima macam yaitu : pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), pembiayaan barang modal dengan sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*), pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah wa iqtina*).

Keberadaan bank dengan prinsip syari'ah ini relatif aman dari penyakit *negatif spread* bila dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini sebuah peluang bagi dunia perbankan Indonesia, lebih-lebih masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, disamping itu tidak menutup kemungkinan bagi orang non muslim untuk menjadi nasabah dari bank dengan prinsip syari'ah ini, hal ini sudah terbukti diluar negeri karena bank Islam / Syari'ah tidak bersifat eksklusif

untuk umat Islam saja tetapi tidak ada larangan bagi umat non muslim untuk melakukan hubungan transaksi perbankan dengan bank Islam. Bahkan pengelolaannya pun bisa dilakukan oleh orang-orang non muslim, seperti yang terjadi pada bank Islam London, Luxemburg, Switzerland dan bank-bank asing Pakistan. (Warkum Sumitro, 1996 :50)

Keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan Indonesia dimulai sejak tahun 1992 sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Ini terbukti dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank Syariah pertama di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992 dengan modal awal Rp 106.126.382.000. bank Muamalat Indonesia sebagai *prototype* (Model bank) dengan prinsip syariah lahir sebagai hasil kerja tim perbankan MUI yang merupakan tindak lanjut lokakarya tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Tim kerja ini bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait, selain juga mengadakan pelatihan calon staf melalui *management development* program (MDP). (M.Syafi' I Antonio, 1999: 278)

Secara sosiologis, perkembangan pasar keuangan syariah di Indonesia nampaknya lebih didorong oleh proses pematangan atau pendewasaan keberagaman masyarakat muslim Indonesia, daripada karena faktor jumlah umat Islam yang besar dinegeri ini. Karena kalau jumlah umat Islam begitu menentukan, mengapa perkembangan itu tidak terjadi sejak dulu. Yang dimaksud proses pendewasaan keberagaman disini adalah proses peningkatan keberagaman dari keberagaman *Ubudiyah* ke keberagaman *Muamalah* atau dalam bahasa yang lebih umum, dari keberagaman Legal Formal menuju keberagaman Sosial Essensial. Dalam konteks ekonomi bisnis, keberagaman sosial essensial itu ditandai dengan keharusan akan praktik ekonomi bisnis yang lebih sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, lebih dekat dengan suara hati nurani mereka. Hal ini didukung dengan suatu temuan dalam survei yang dilakukan oleh suatu lembaga demografi di Jakarta, bahwa hanya sekitar 15% dari responden menyatakan bahwa bunga bank itu "*haram*", 65% menyatakan "*subhat*", dan 20% menyatakan "*halal*". Tetapi ketika mereka ditanya apakah berminat terhadap bank

syari'ah, hampir 70% menyatakan berminat, dengan alasan bahwa menurut penilaian mereka bank syari'ah dipastikan lebih adil, karena berlandaskan prinsip-prinsip agama (Islam), ini berarti, dukungan atau minat mereka terhadap perbankan Syari'ah lebih didasarkan pada pertimbangan nilai (*Value atau Essensi*) dibandingkan pertimbangan Legal Formal (halal haram). Untuk itu upaya menuju Syari'ah itu perlu dibarengi dengan memasuki wacana pasar keuangan Syari'ah. (M. Syafi'I Antonio, 1999:163)

Usulan yang muncul terhadap gagasan penerapan prinsip syari'ah pada bank umum ini disebabkan antara lain :

- Konsep Islam selalu dikemukakan, tetapi tidak benar-benar digunakan sebagai kerangka analisis atau mengembangkan kebijakan-kebijakan yang orisinal dan khas.
- Ekonomi Islam juga dianggap hanya mempersoalkan soal-soal kecil tidak menyeluruh dan kompromi dengan filsafat dan metode ekonomi masa kini.
- Ekonomi Islam tidak berbicara tentang Inflasi, pengangguran dan kemiskinan., dan lain-lain.

Sehingga munculnya lembaga keuangan syari'ah atau perbankan bebas bunga (*Interst free*) yang dikaitkan dengan Syari'ah Islam tidak pelak lagi perlu dilaksanakan, untuk mengetahui sejauh mana peluang umat Islam dapat dibangkitkan ekonominya. Hal ini akan dapat tergambar dalam bentuk perkembangan angka-angka indikator ekonomi.

Undang-undang nomor 7 tahun 1992 belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan Bank Syari'ah karena belum secara tegas mencantumkan kata prinsip syari'ah dalam kegiatan usaha bank, disamping itu pengertian bank Bagi Hasil yang dimaksudkan dalam Undang-undang tersebut belum mencakup secara tepat pengertian bank syari'ah yang memiliki cakupan yang lebih luas dari sekedar bagi hasil, demikian juga dengan ketentuan mengenai penerapan prinsip syari'ah pada bank umum belum secara tegas diuraikan.

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka untuk membatasi ruang lingkungannya agar tidak terjadi kesimpangsiuran pengertian yang meluas dan kabur serta memudahkan pencapaian sasaran, maka penulisan skripsi ini hanya akan membahas mengenai mekanisme penerapan prinsip syari'ah pada bank umum.

Disamping itu pembahasan uraian disini adalah mengenai keuntungan dan kerugian penerapan prinsip syari'ah pada bank umum serta faktor-faktor penghambat pengembangan penerapan prinsip syari'ah pada bank umum.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka ada beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimana mekanisme penerapan prinsip Syari'ah pada bank umum ?
2. Apa keuntungan dan kerugian dalam penerapan prinsip syari'ah pada bank umum ?
3. Apa faktor-faktor penghambat pengembangan penerapan prinsip syari'ah pada bank umum ?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan penulisan skripsi ini secara umum adalah :

1. untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. untuk melengkapi bahan referensi sebagai sarana informasi teoritis dan praktis hukum;
3. untuk memberi sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi almamater dan masyarakat pada umumnya;

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah :

1. untuk mengkaji dan menganalisa pelaksanaan mekanisme penerapan prinsip syari'ah pada bank umum.
2. untuk mengetahui keuntungan dan kerugian penerapan prinsip syari'ah pada bank umum.
3. untuk mengkaji dan menganalisa faktor-faktor apa yang menghambat pengembangan penerapan prinsip syari'ah pada bank umum.

1.5 Metode Penulisan

Metode penulisan merupakan faktor penting dalam penulisan karya ilmiah dan digunakan sebagai cara untuk mendapat hasil penelitian yang optimal dan memenuhi validitas keilmiah suatu karya ilmiah. Metode ilmiah yang dipakai dalam ilmu hukum memiliki karakteristik yang berbeda dengan ilmu pengetahuan sosial lainnya, berdasarkan pusat perhatian ilmu hukum yang berbeda dengan ilmu pengetahuan lainnya, *dependen variable* dan *independen variable* yang dikaji serta *logical ordering* yang digunakan, juga teknik-teknik yang lazim dipakai oleh ilmu hukum dalam menemukan kebenaran dan mencapai sasarannya.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu suatu cara untuk menganalisa atau kajian dan penjelasan tentang pokok-pokok permasalahan yang ditinjau dari ketentuan-ketentuan dalam hukum positif yang saling berhubungan dan terkait dengan penerapan dalam praktek. (Burhan Ashshofa, 1998 : 61)

1.5.2 Sumber data

Dalam penulisan skripsi ini berdasarkan pada sumber data yang terdiri dari:

a. data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat dilapangan melalui penelitian yang dapat berupa hasil wawancara (Soerjono Soekanto, 1986 : 12) dalam hal ini dengan pihak Bank Indonesia Cabang Jember.

b. data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, majalah dan surat kabar serta pendapat para sarjana yang berhubungan dengan permasalahan yang ada (Soerjono Soekanto 1986 : 12)

1.5.3 Metode Pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data dan informasi metode yang digunakan oleh penyusun adalah terdiri dari :

1.5.3.1 Studi Lapangan.

Studi lapangan dilakukan dengan penelitian dilapangan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data primer yang dapat diperoleh melalui wawancara. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka. (Burhan Ashshofa, 1998 : 95).

1.5.3.2 Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah untuk mendapatkan data sekunder dengan mempelajari literatur, menelusuri peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, makalah dan majalah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Dalam studi pustaka dapat diperoleh gambaran atau informasi tentang penelitian, mendapatkan metode,

teknik, atau cara pendekatan pemecahan masalah yang digunakan (Bambang Sunggono, 1997 : 115).

1.5.4 Analisa Data

Data-data yang diperoleh, dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode untuk memperoleh suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Lalu, untuk menarik kesimpulan metode berfikir yang digunakan adalah metode deduktif berangkat dari suatu pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus.



BAB : II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dari penulisan skripsi ini salah satu unsur yang diperlukan adalah adanya suatu fakta. Penyajian fakta ini dimaksudkan untuk memberikan bukti kongkrit atas permasalahan yang dibahas, selain itu juga penyajian fakta ini tetap memperhatikan batasan masalah dan rumusan masalah dari skripsi ini.

Sejalan dengan kebijakan pengembangan bank syari'ah, jumlah kantor cabang bank umum yang beroperasi dengan prinsip syari'ah meningkat sebanyak 37 sehingga menjadi 119 kantor cabang bank. Kantor cabang tersebut terdiri dari 27 kantor cabang bank Muamalat Indonesia dan bank Syari'ah Mandiri, 10 kantor cabang syari'ah (KCS) dari 3 bank konvensional yaitu Bank IFI, Bank Negara Indonesia (BNI) dan bank Jabar, serta 79 Bank Perkreditn Rakyat Syari'ah (BPR Syari'ah). (Bank Indonesia, laporan tahunan 2002:115).

Salah satu bank umum yang telah menerapkan prinsip syari'ah adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yaitu sejak 29 Mei 2000. Bank BNI syari'ah adalah salah satu usaha bank BNI untuk melayani nasabah yang menginginkan sistem perbankan berdasarkan prinsip syari'ah. Bank BNI Syari'ah merupakan unit tersendiri yang bergerak khusus di perbankan berprinsip syari'ah dengan pembukuan terpisah tanpa mengurangi fasilitas pelayanan yang ada di bank BNI.

Produk yang ada pada Bank Negara Indonesia Syari'ah adalah meliputi :
Produk Dana Berupa :

- Giro Wadiah
- Tabungan Mudharabah
- Deposito Mudharabah

Produk pembiayaan berupa :

- Pembiayaan Murabahah
- Pembiayaan Mudharabah

- Pembiayaan Musyarakah
- Pembiayaan Ijarah Bai Ut Takjiri

Produk Jasa berupa :

- Kiriman uang
- Inkaso
- Garansi Bank

Keuntungan dari BNI Syari'ah ini adalah :

- Menggunakan jaringan Bank BNI yang telah ada diseluruh Indonesia
- Fasilitas *online* disemua cabang Bank BNI Syari'ah dan cabang Bank BNI
- Kartu ATM yang bisa digunakan disemua mesin ATM Bank BNI

Sampai dengan saat ini pada Bank BNI Syari'ah telah mempunyai lima kantor cabang yang tersebar dikota-kota :

1.Kantor cabang Yogyakarta (YGS)

Jl.KH.Ahmad Dahlan No.66 Yogyakarta

2.Kantor Cabang Jepara (JPS)

Jl. Pecangaan No. 12 Jepara

3.Kantor Cabang Pekalongan (PKS)

Jl. Masjid Syuhada, Jl. Pemuda No.52-54 Pekalongan

4.Kantor Cabang Banjarmasin (BJS)

Jl. Veteran No. 21 Kelurahan Sungai Bilu, Kec. Banjar Timur, Banjarmasin.

5.Kantor Cabang Malang (MGS)

Jl. Soekarno Hatta No. 40, Dsn. Jatimulya, Lowok waru, Malang

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan khususnya pasal 6 huruf m yang berbunyi :

“Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syari'ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

2. Undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
3. Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil
4. Peraturan bank Indonesia nomor 2/27/2000/PBI tentang Bank Umum
5. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/2000 tentang Bank Umum Syariah
6. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/8/2001 tentang peraturan pelaksanaan peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Bank

Sebenarnya ada beragam pengertian tentang bank, tergantung dari segi apa kita meninjaunya, namun pada dasarnya mempunyai kesamaan makna. Macam-macam pengertian itu adalah dapat kita lihat sebagai berikut :

- a. apabila menelusuri dari terminologi bank, maka bank berasal dari bahasa Itali "*Banca*" yang berarti *Bence* yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab pada zaman pertengahan, pihak bankir Itali yang memberikan pinjaman melakukan usahanya dengan duduk dibangku-bangku dihalaman pasar. (Thomas Suyatno, 2001 : 42).

Dalam perkembangan dewasa ini istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan.

- b. kata bank juga dapat diartikan sebagai :
 1. menerima deposito uang, custodi, menerbitkan uang, untuk memberikan pinjaman dan diskonto, memudahkan penukaran-penukaran dana-dana tertentu dengan cek, notes dan lain-lain dan juga bank memperoleh keuntungan dengan meminjamkan uangnya dengan memungut bunga.
 2. perusahaan yang melaksanakan bisnis bank tersebut.

3. gedung atau kantor tempat dilakukannya transaksi bank atau tempat beroperasinya perusahaan perbankan. (Thomas Suyatno, 2001 : 46)
- c. bank sebagai suatu institusi yang mempunyai peran yang besar dalam dunia komersil yang mempunyai wewenang untuk menerima deposito, memberikan pinjaman, menerbitkan *promissory notes (bank bills)* namun fungsi bank yang orisinil adalah menerima deposito berupa uang logam, plate, emas dan lain-lain. (Thomas Suyatno, 2001 : 21)
- d. Menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, "bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

2.3.2 Pengertian Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang pengumpulan dananya, terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya memberikan kredit jangka pendek (Thomas Suyatno, 2001: 63). Dengan demikian lapangan usaha bank umum harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, yang secara terinci adalah sebagai berikut :

1. menerima simpanan terutama dalam bentuk giro dan deposito;
2. memberi kredit terutama kredit jangka pendek dengan tanggungan efek, hasil bumi, barang, juga dengan tanggungan dokumen pengangkutan dan dokumen penyimpanan atau cedul yang mewakili barang itu, begitu juga dengan tanggungan kertas berharga yang mewakili barang;
3. memberikan kredit angka menengah, panjang atau turut dalam perusahaan dengan persetujuan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
4. memindahkan uang, baik dengan pemberitahuan secara telegram maupun surat ataupun dengan jalan memberikan wesel tunjuk diantara sesama kantornya.
5. menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening Koran.
6. mendiskonto ;

1. surat wesel dan surat order dengan dua penanggungjawab atau lebih secara padu dan dengan masa berlaku yang tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan;
 2. surat wesel dan kertas dagang yang lain yang tidak lebih lama masa berlakunya daripada kebiasaan dalam perdagangan, baik yang ditarik dengan jaminan surat kredit maupun dengan jaminan dokumen pengangkutan;
 3. kertas perbendaharaan atas beban negara;
 4. surat hutang dengan pelunasan dalam enam bulan dan selama diskontonya turut bertanggungjawab secara padu;
 5. mandat atau surat perintali membayar atas kas negara untuk rendemen lelang.
7. membeli dan menjual :
1. wesel yang diakseptasi oleh bank yang waktu berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan;
 2. kertas perbendaharaan atas beban negara;
 3. surat hutang yang tercatat pada suatu bursa efek yang resmi atas beban negara atau bunga/pelunasannya dijamin oleh negara.
8. membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang yang lain, dan pembayaran dengan surat dan telegram, yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan, dan ada jaminan yang lazim berlaku untuk hal itu.
9. memberi jaminan bank (*Bank Garantie*) dengan tanggungan yang cukup.
10. menyewakan tempat menyimpan barang berharga.
11. menjalankan usaha yang lain yang lazim dilakukan dalam suatu bank umum. (Thomas Suyatno, 2001 : 67)

Istilah bank konvensional muncul sebetulnya dimulai semenjak diundangkannya Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Kemunculan istilah bank konvensional itu identik dengan bank yang dalam melakukan usahanya

menerapkan sistem bunga sebagai lawan dari istilah bank syariah yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil.

Pengertian bank konvensional adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang melakukan kegiatan usahanya secara konvensional.

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula Bank Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu :

1. menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *Spread Based*. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama *negative spread*.
2. untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*. (Kasmir, 2000 : 38).

Menurut sistem undang-undang perbankan, kegiatan bank dibedakan kedalam :

- a. kegiatan bank umum yang terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan tambahan, dan;
- b. kegiatan Bank Perkreditan Rakyat.

Pada prinsipnya kegiatan suatu bank baik bank umum atau bank perkreditan rakyat terdiri dari tiga golongan sebagai berikut :

1. kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat.
2. kegiatan penarikan dana kepada masyarakat.
3. kegiatan pemberian jasa tertentu yang dapat menghasilkan *fee based income*.

2.3.3 Bank Syari'ah

2.3.3.1 Pengertian Bank Syari'ah

Istilah lain yang digunakan untuk sebutan bank Islam adalah bank Syari'ah. Secara akademik, istilah Islam dan Syari'ah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun secara teknis untuk penyebutan bank Islam dan bank Syari'ah mempunyai pengertian yang sama (Warkum Sumitro, 1996 : 5)

Menurut ensiklopedi Islam, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Berdasarkan rumusan diatas, bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sedangkan pengertian muamalat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat.

Muamalah ini meliputi bidang kegiatan jual beli (*Ba'i*), bunga (*Riba*), Piutang (*Qoroah*), gadai (*Rohan*), meindahkan utang (*Hawalah*), bagi untung dalam perdagangan (*Qiro'ah*), jaminan (*Dhammah*), persekutuan (*Syrqoh*), persewaan dan perburuhan (*Ijaroh*). (M. Syafi' Antonio, 1999 : 23).

Dalam operasionalisasinya bank Islam harus mengikuti dan atau berpedoman kepada praktek-praktek usaha yang dilakukan dizaman Rasulullah, bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau usaha-usaha baru hasil ijtihad para ulama / cendekiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan al-Qur'an dan Al-Hadits.

Bank berdasarkan prinsip syari'ah belum lama berkembang di Indonesia. Namun diluar negeri terutama dinegara-negara Timur Tengah bank yang berdasarkan prinsip syari'ah sudah berkembang pesat sejak lama.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syari'ah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam

antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syari'ah adalah sebagai berikut :

1. pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*)
2. pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*)
3. prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*)
4. pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*)
5. dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah Wa Iqtina*).

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syari'ah juga menentukan biaya sesuai syariah Islam. (Kasmir, 2000 : 39)

Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syari'ah dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits. Bank berdasarkan prinsip syari'ah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip Syari'ah, bunga adalah riba.

2.3.3.2 Tujuan Bank Prinsip Syari'ah

Setelah didalam perjalanan sejarah bank-bank yang telah ada (konvensional) dirasakan mengalami kegagalan menjalankan fungsi utamanya menjembatani antara pemilik modal dan dengan pihak yang membutuhkan dana, maka dibentuklah bank syari'ah dengan tujuan :

1. mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islami.
2. untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi
3. untuk meningkatkan kualitas hidup umat terutama bagi kelompok miskin
4. untuk menjaga kestabilan ekonomi pemerintah dengan aktivitas bank Islam yang diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga

5. untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank-bank konvensional (Warkum Sumitro, 1996 :17)

2.3.3.3 Perbedaan bank prinsip Syari'ah dengan bank Konvensional

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syari'ah memiliki persamaan terutama pada segi teknis penerimaan uang, pelayanan dan teknologi. Namun terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya. Perbedaan tersebut menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, lingkungan kerja dan mekanisme penghitungan keuntungan atau bagi hasil. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat sebagaimana penjelasan dibawah ini :

1. Akad dan Aspek Legalitas

Dalam Bank Syari'ah akad yang dilakukan memiliki konsekwensi duniawi dan ukhrowi, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila dibarengi dengan perjanjian yang melibatkan masalah agama. Selain itu, jika terjadi perselisihan antara nasabah dan bank, bank Syari'ah dapat merujuk kepada badan Arbitrase Muamalat Indonesia.

2. Struktur Organisasi

Bank Syari'ah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, dalam hal komisaris dan direksi. Tapi unsur yang amat membedakan bank Syari'ah dengan Bank Konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syari'ah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan syari'ah.

Dewan pengawas Syari'ah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektifitas dari setiap orang yang diberikan oleh dewan Pengawas Syari'ah. Karena itu penetapan anggota Dewan Pengawas Syari'ah ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Dalam bank syari'ah bisnis atau usaha yang dibiayai tidak terlepas dari saringan Syari'ah. Karena itu tidak mungkin bank Syari'ah akan membiayai usaha-usaha yang diharamkan. Tidak demikian halnya dengan bank konvensional yang kurang memperhatikan tentang ketentuan halal atau tidak, karena tidak ada Dewan pengawas Syari'ah.

4. Lingkungan Kerja dan *Corporate Culture*

sebuah bank Syari'ah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan prinsip Syari'ah. Dalam hal etika, amanah dan Shiddiq harus melandasi setiap karyawan sehingga tercipta profesionalisme tanggungjawab berdasarkan Islam.

Selain itu cara berpakaian dan tingkah laku para karyawan merupakan cerminan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga yang membawa nama Islam sehingga tidak ada aurat yang terbuka. Demikian juga, dalam hal menghadapi nasabah akhlaq harus senantiasa terjaga.

5. Prinsip dan Mekanisme Penghitungan Keuntungan (Bagi Hasil)

a. Contoh Kasus (Penghitungan Keuntungan)

BANK SYARI'AH	BANK KONVENSIONAL
Nasabah A memiliki deposito dengan nominal 10 juta rupiah, dalam jangka waktu 1 bulan mendapatkan Nisbah untuk deponan = 57%, bank= 43%	Nasabah B memiliki deposito dengan nominal 10 juta rupiah, dalam jangka waktu 1 bulan, mendapatkan bunga = 20% p.a.
Jika keuntungan yang diperoleh untuk deposito dalam satu bulan sebesar 30 juta rupiah dan rata-rata saldo deposito jangka waktu satu bulan adalah 950 juta rupiah	
Pertanyaannya : berapa keuntungan yang diperoleh nasabah A ?	Pertanyaannya : berapa keuntungan yang diperoleh nasabah B ?
Jawaban : $(10 \text{ juta} : 950 \text{ juta}) \times 30 \text{ juta} \times 57\% = 180 \text{ ribu rupiah.}$	Jawaban : $(10 \text{ Juta} \times (31 : 365 \text{ hari}) \times 20\% = \text{Rp } 169.863$

b. faktor-faktor penentu keuntungan nasabah

BANK SYARI'AH	BANK KONVENSIONAL
Besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh deposan tergantung pada :	Besar kecilnya bunga yang diperoleh deposan tergantung pada :
<ol style="list-style-type: none"> 1. pendapatan bank 2. nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah 3. nominal deposito nasabah 4. rata-rata saldo deposito untuk jangka waktu tertentu yang ada pada bank 5. jangka waktu deposito karena berpengaruh pada lamanya investasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. tingkat bunga yang berlaku 2. nominal deposito 3. jangka waktu deposito

c. Prinsip dasar pemberian keuntungan pada nasabah

BANK SYARI'AH	BANK KONVENSIONAL
Bank Syari'ah memberi keuntungan kepada deposan dengan pendekatan LDR (Loan to Deposit Ratio), yaitu mempertimbangkan rasio antara dana pihak ketiga dengan pembiayaan yang diberikan. Dalam perbankan syari'ah LDR bukan saja mencerminkan keseimbangan tetapi juga keadilan, karena bank benar-benar membagikan hasil riil dari dunia usaha (loan) kepada penabung (deposit)	Semua bunga yang diberikan kepada deposan menjadi beban biaya tanggung, tanpa memperhitungkan berupa pendapatan yang dapat dihasilkan dari dana yang dihimpun. Konsekwensinya bank harus menambahi bila bunga dari peminjam ternyata lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban bunga ke deposan. Hal ini terkenal dengan kewajiban bunga ke deposan. Hal ini terkenal dengan istilah <i>Negative Spread</i> atau keuntungan negatif.

(Sumber : Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendekiawan, 1999 : 261)

2.3.3.4 Pengertian penerapan Sistem perbankan Ganda

Sistem perbankan ganda adalah suatu badan hukum perbankan yang memiliki dan menjalankan dua sistem operasi sekaligus, yaitu sistem konvensional dan sistem syari'ah, namun dalam pengelolaan dana keduanya harus dipisahkan.

Mekanisme penerapan sistem perbankan ganda ini sesuai dengan penjelasan pasal 6 huruf m dilakukan dengan cara pembukaan kantor cabang yang khusus beroperasi dengan prinsip syari'ah atau dengan cara pengubahan kantor cabang atau kantor dibawah kantor cabang yang melakukan kegiatan secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syari'ah. Pembukaan kantor cabang syariah pada bank umum itu kemudian dikenal dengan istilah *Full Branch*.



BAB : III

PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme Penerapan Prinsip Syari'ah Pada Bank Umum.

Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan telah meletakkan dasar bagi terwujudnya sistem perbankan ganda (prinsip Syari'ah dan Konvensional) pada bank umum, dimana sistem ini memungkinkan beroperasinya bank dengan sistem bagi hasil dan bank yang beroperasi secara konvensional. Upaya pemerintah untuk mengembangkan bank dengan sistem bagi hasil semakin kuat dengan semakin meningkatnya harapan masyarakat untuk memperoleh pelayanan perbankan yang berdasarkan kepada prinsip Syari'ah tersebut.

Agar dapat memenuhi harapan masyarakat tersebut, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Selain mengatur tentang perbankan syari'ah dengan lebih tegas dan luas baik dari aspek kelembagaan maupun kegiatan usahanya.

Menurut anggapan awal, penerapan prinsip syari'ah pada bank umum ini tidak mungkin terlaksana, karena pada dasarnya antara bank syariah dengan bank konvensional itu adalah sistem yang berbeda, dimana bank konvensional mendasarkan usahanya berdasarkan prinsip bunga, sedangkan bank prinsip syari'ah mendasarkan usahanya berdasarkan bagi hasil, karena bunga itu adalah riba, sedangkan riba itu haram hukumnya, namun pada kenyataannya, sebagaimana yang termuat pada pasal 6 huruf m undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, bahwa salah satu usaha bank umum adalah menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syari'ah melalui :

- a. pendirian kantor cabang atau kantor dibawah kantor cabang baru; atau
- b. pengubahan kantor cabang atau kantor dibawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syari'ah.

Dalam perkembangan selanjutnya cara pendirian kantor cabang atau kantor dibawah kantor cabang baru atau pengubahan kantor cabang atau kantor dibawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah dikenal dengan sebutan *Full Branch*.

Konsep *Full Branch* diakomodasikan oleh Undang-undang nomor 10 tahun 1998 yaitu dengan memberikan kesempatan bagi bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang (*Full branch*) yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah. Pembentukan mekanisme *full branch* dilakukan guna mempercepat pembentukan jaringan perbankan syari'ah secara lebih cepat dan efisien karena mempergunakan infra struktur yang telah ada yaitu jaringan perbankan konvensional.

Dari sisi internal, pembukaan *full branch* oleh bank umum akan membuka peluang untuk memperoleh pendapatan baru dari segmen pasar yang selama ini belum atau tidak tersentuh. Segmen pasar tersebut meliputi sebagian dari masyarakat muslim yang meyakini bahwa suku bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional adalah riba. Dari sisi eksternal, pembukaan *full branch* akan menempatkan bank sebagai lembaga keuangan yang mampu menyediakan jasa sistem perbankan ganda kepada masyarakat. Dengan segmentasi pasar yang spesifik tersebut, pengelolaan bank Syari'ah memerlukan keselarasan antara pendekatan usaha yang menghasilkan keuntungan dengan pelaksanaan syari'ah.

Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh bank umum yang akan merapkan prinsip syari'ah adalah sebagai berikut :

1. Perizinan

Perizinan ini memegang peranan yang penting dalam hal perubahan kegiatan bank, karena hal itu merupakan salah satu bentuk kontrol dari Bank Indonesia oleh karena itu izin merupakan hal yang mutlak harus dilakukan dalam rangka rencana perubahan bank. Maksudnya bank umum yang akan menerapkan prinsip syari'ah harus mengajukan pembukaan izin pembukaan kantor cabang syari'ah ke Bank Indonesia yang terdiri dari dua tahap yaitu :

A. tahap pertama

Izin persetujuan prinsip pembukaan kantor cabang syari'ah yaitu, persetujuan untuk melakukan persiapan pembukaan kantor cabang syari'ah. Permohonan persetujuan prinsip itu harus diajukan oleh Bank Umum yang akan membuka kantor cabang syari'ah dengan menyebutkan secara definitive dikota mana kantor cabang syari'ah itu akan didirikan sesuai dengan rencana kerja tahunan bank yang bersangkutan. Kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia pusat atau kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia Up. Direktorat Perizinan dan Informasi perbankan kantor Bank Indonesia bagi bank yang berkantor pusat diluar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip untuk pembukaan kantor cabang syari'ah yang baru diajukan oleh bank yang bersangkutan kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dengan melampirkan/menyertakan :

1. laporan keuangan gabungan dan rincian kualita aktiva produktif dua bulan terakhir dengan format sesuai ketentuan tentang laporan keuangan publikasi yang berlaku.
2. rencana persiapan operasional dalam rangka pembukaan kantor cabang syari'ah.
3. rancangan perubahan anggaran dasar yang secara tegas mencantumkan bahwa bank melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah serta penempatan dan tugas-tugas Dewan Pengawas Syari'ah.
4. rencana susunan dan struktur organisasi personalia.
5. rencana kerja tahun pertama yang berisi :
 - a. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi yang berkaitan dengan perbankan syari'ah;
 - b. rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana;
 - c. proyeksi laporan keuangan dan proyeksi arus kas bulanan selama dua belas bulan yang dimulai Sejak bank akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.

6. dokumen mengenai identitas calon pemimpin kantor cabang syari'ah berikut bukti pengalaman dan surat keterangan yang dipersyaratkan.
7. dokumen mengenai identitas calon Dewan Pengawas Syari'ah berikut bukti pengalaman dan surat keterangan yang dipersyaratkan.
8. dokumen mengenai identitas pemimpin unit usaha syari'ah berikut bukti pengalaman dan surat keterangan yang dipersyaratkan.
9. bukti setoran modal kerja dalam rangka penyisihan modal kerja.
10. hasil studi kelayakan tentang tingkat persaingan yang sehat antar bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah dan tingkat kejenuhan jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah. (SE BI No. 3/8/DPNP tertanggal 16 Maret 2001 lampiran 30).

Atas permohonan persetujuan prinsip oleh bank umum yang akan membuka kantor cabang syari'ah Bank Indonesia melakukan :

- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
- b. analisis yang mencakup antara lain kemampuan bank termasuk tingkat kesehatan, tingkat persaingan yang sehat antar bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, tingkat kejenuhan jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah dan peluang pasar.

Apabila diperlukan Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk meneliti persiapan pembukaan kantor dan kebenaran dokumen yang disampaikan. Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip diberikan selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Masa berlakunya izin prinsip untuk mengadakan persiapan pembukaan kantor cabang berlaku untuk jangka waktu 180 hari (Seratus Delapan Puluh hari). Bagi bank yang sudah mendapatkan persetujuan prinsip untuk persiapan pembukaan kantor cabang syari'ah. Demikian juga atas pemberian waktu 180 hari semenjak izin prinsip dikeluarkan dan bank yang bersangkutan belum mengajukan permohonan izin pembukaan kantor cabang syari'ah dewan Gubernur Bank Indonesia membatalkan persetujuan prinsip yang telah dikeluarkan.

B. tahap kedua

izin pembukaan kantor cabang syari'ah yaitu izin untuk melakukan kegiatan usaha kantor cabang syari'ah. Izin pembukaan kantor cabang syari'ah diajukan oleh bank umum yang bersangkutan dengan menyebutkan dikota mana kantor cabang syari'ah itu akan dibuka berdasarkan persetujuan prinsip yang telah disetujui dewan Gubernur Bank Indonesia dengan disertai dengan dokumen-dokumen :

1. perubahan anggaran dasar yang secara tegas mencantumkan bahwa bank melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah serta penempatan dan tugas Dewan Pengawas Syari'ah yang telah disahkan oleh instansi yang berwenag.
2. bukti kesiapan operasional berupa :
 - a. daftar sarana dan prasarana
 - b. contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional bank
 - c. nomor pokok wajib pajak dan tanda daftar perusahaan.
3. rencana susunan struktur organisasi sert personalia
4. rencana kerja (*Business plan*) tahun pertama
5. rencana strategis jangka menengah dan panjang (*Corporate Plan*)
6. pedoman manajemen resiko, rencana sistem pengendalian intern rencana sistem teknologi informasi yang digunakan dan skala kewenangan
7. sistem dan prosedur kerja mengenai kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah
8. realisasi penyelesaian seluruh hak dan kewajiban kantor bank terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah kantor cabang syari'ah (SE BI nomor 3/8/DPNP lampiran 31)

Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan kantor cabang syari'ah diberikan selambat-lambatnya 30 hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Bank yang telah memperoleh izin untuk pembukaan kantor cabang syari'ah dalam masa 30 hari setelah izin tentang pembukaan kantor cabang syari'ah disetujui sudah harus (Wajib) melakukan

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, setelah itu 10 hari setelah tanggal pembukaan bank yang bersangkutan sudah harus melaporkan kepada Bank Indonesia tentang pelaksanaan pembukaan kantor cabang syari'ah. Konsekwensinya apabila dalam masa itu bank belum melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah maka Bank Indonesia akan membatalkan izin pembukaan tersebut.

Bagi kantor cabang syari'ah yang berasal dari pembukaan dengan cara mengubah kegiatan usaha kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor cabang syari'ah atau meningkatkan status dari kantor dibawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor cabang syari'ah proses pengajuan izinnya sama, baik dalam hal izin prinsip persiapan pengubahan kegiatan usaha atau dalam hal izin pengubahan kegiatan usahanya menjadi kantor cabang syari'ah sama dengan cara membuka kantor cabang syari'ah baru tetapi yang membedakan ialah dokumen yang disampaikan.

Tahap pertama permohonan persetujuan prinsip pembukaan kantor cabang syari'ah dengan cara mengubah kegiatan usaha kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor cabang syari'ah dan atau meningkatkan status kantor dibawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor cabang syari'ah, dokumen yang harus disertakan adalah :

1. laporan keuangan gabungan dan rincian kualitas aktifa produktif 2 bulan terakhir dengan format sesuai dengan ketentuan tentang laporam keuangan publikasi yang berlaku.
2. rencana persiapan operasional.
3. rancangan perubahan anggaran dasar yang secara tegas mencantumkan bahwa bank melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.
4. rencana susunan dan struktur organisasi serta personalia.
5. rencana kerja tahun pertama yang berisi :
 - a. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi yang berkaitan dengan perbankan syari'ah.

- b. Rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana.
 - c. Proyeksi laporan keuangan dan arus kas bulanan selama 12 bulan yang dimulai sejak bank akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.
6. bukti setoran modal kerja dalam rangka penyisihan modal kerja.
 7. dokumen mengenai identitas calon pemimpin kantor cabang syari'ah berikut bukti pengalaman dan surat keterangan yang dipersyaratkan.
 8. dokumen mengenai identitas pemimpin unit usaha syari'ah dan dewan pengawas syari'ah.
 9. hasil studi kelayakan tentang tingkat persaingan yang sehat antar bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah dan tingkat kejenuhan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.
 10. rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah bank berdasarkan prinsip syari'ah. (Muhamad, 2002 : 82)

Tahap kedua izin permohonan prinsip perubahan kegiatan usaha dan peningkatan status kantor dibawah cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor cabang syari'ah diberikan, maka bank yang bersangkutan harus menyampaikn surat permohonan pembukaan kantor cabang syari'ah kepada dewan Gubernur Bank Indonesia.

Adapun dokumen yang wajib disertakan dalam hal permohonan pembukaan kantor cabang syari'ah dengan cara mengubah kegiatan usaha kantor cabang konvensional atau peningkatan status kantor dibawah kantor cabang konvensional menjadi kantor cabang syari'ah adalah :

1. perubahan anggaran dasar yang secara tegas mencantumkan bahwa bank melakukan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syari'ah serta penempatan dan tugas dewan pengawas syari'ah yang telah disahkan oleh instansi berwenang
2. bukti kesiapan operasional berupa :

- a. daftar sarana dan prasarana pendukung
 - b. contoh formulir/warkat yang akan digunakan
 - c. sistem dan prosedur tertulis mengenai kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah
3. susunan dan struktur organisasi dan personalia
 4. rencana kerja tahun pertama yang berisi :
 - a. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi yang berkaitan dengan perbankan syari'ah.
 - b. Rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana.
 - c. Proyeksi laporan keuangan dan arus kas bulanan selama 12 bulan yang dimulai sejak bank akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.
 5. rencana strategis jangka menengah dan panjang (*corporate plan*).
 6. pedoman manajemen resiko, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan dan skala kewenangan.
 7. sistem dan prosedur kerja mengenai kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.
 8. laporan realisasi penyelesaian seluruh hak dan kewajiban kantor bank terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah kantor cabang syari'ah. (Muhamad, 2002 : 88)

Setelah izin persetujuan prinsip dan izin pembukaan kantor cabang syari'ah bank itu diberikan oleh Bank Indonesia, maka bank umum yang bersangkutan dapat membuka secara resmi kantor cabang syari'ah.

Sesuai dengan struktur organisasi sistem perbankan syari'ah tersebut maka mekanisme kerja pada masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

- a. dengan adanya keputusan RUPS yang antara lain menyangkut laporan pertanggungjawaban direksi serta rencana kerja selanjutnya maka bank umum dengan sistem syari'ah dapat mengadakan langkah kebijaksanaan serta operasionalisasi selanjutnya.

- b. Disamping itu ada fatwa agama dari DPS (Dewan Pengawas Syari'ah) terutama yang menyangkut produk-produk bank syari'ah, maka langkah kebijaksanaan serta operasionalisasi bank syari'ah tersebut mendapat pengabsahannya. Pada hakekatnya DPS dengan fatwa agama inilah yang memegang peranan penting dalam bank syari'ah, meskipun personalianya ditetapkan RUPS, karena fatwa agama dari DPS bukan sekedar "nasehat", melainkan merupakan dasar operasional yang sangat mengikat.
- c. Selanjutnya dalam operasional bank syari'ah tersebut terdapat dua macam pengawasan :
 1. pengawasan internal oleh Dewan Komisaris, DPS dan direksi
 2. pengawasan eksternal oleh Bank Indonesia.

Pembentukan Unit Usaha Syari'ah

Bagi bank umum yang akan menerapkan prinsip syari'ah (membuka kantor cabang syari'ah) wajib membentuk unit usaha syari'ah dikantor pusat bank. Unit usaha syari'ah adalah merupakan unit kerja dikantor pusat bank yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syari'ah.

Adapun tugas dari unit usaha syari'ah ini adalah :

1. mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syari'ah.
2. menempatkan dan mengelola dana yang bersumber dari kantor cabang syari'ah.
3. menerima dan menata usahakan laporan keuangan dari kantor cabang syari'ah.
4. melakukan kegiatan lain sebagai kantor induk dari kantor cabang syari'ah. (Muhamad, 2002 : 104)

Pokok-pokok Operasional Bank Syari'ah

1. Landasan Hukum dalam Operasional

- a. Dewan Pengawas Syari'ah, setelah menerima laporan dari direksi terutama yang menyangkut produk-produk bank syari'ah, segera mengadakan musyawarah dengan pimpinan ketuanya. Hasil atau keputusan-

- keputusannya dituangkan dalam fatwa agama yang disampaikan kepada direksi dengan tindakan kepada komisaris.
- b. operasional bank syari'ah yang dipimpin oleh direksi, komisaris, DPA maupun masyarakat pada umumnya harus melalui fatwa agama dari DPA yang disampaikan kepada direksi dengan tindakan kepada komisaris.
 - c. produk-produk baru baik yang timbul dari direksi, komisaris, DPA maupun masyarakat pada umumnya harus melalui fatwa agama dari DPA yang disampaikan kepada direksi dengan tindakan kepada komisaris.
 - d. kebijaksanaan direksi yang tidak sesuai dengan fatwa agama tersebut ataupun dengan alasan lain, segera diambil oleh komisaris untuk diadakan musyawarah bersama antara direksi, DPA dan komisaris. Hasil musyawarah bersama antara direksi, DPA dan komisaris. Hasil keputusannya dijadikan fatwa agama dari DPA yang segera disampaikan kepada direksi dengan tindakan kepada komisaris, DPA dan komisaris mengawasi pelaksanaan fatwa tersebut.
2. untuk pertama kali, direksi membuat rencana kerja operasional dan membuat anggaran yang disampaikan kepada Departemen Keuangan Jakarta didalam permohonan ijin operasional. Setelah mendapat ijin operasional dari departemen keuangan, barulah bank syari'ah boleh melakukan kegiatan atau operasional. Sebagai kelanjutan operasional tahun berikutnya, direksi membuat rencana kerja operasional dan anggaran yang disetujui oleh komisaris. (Muhamad, 2000 : 45)

Kewajiban bagi bank umum yang membuka kantor cabang syari'ah.

Bagi bank umum yang akan membuka kantor cabang Syari'ah wajib :

1. menyediakan modal kerja sekurang-kurangnya;
 - a. dua miliar rupiah untuk setiap kantor cabang syari'ah yang berkedudukan diwilayah Jabotabek.
 - b. satu miliar rupiah untuk setiap kantor cabang syari'ah yang berkedudukan diluar wilayah Jabotabek.

2. kantor bank yang telah mendapat ijin pembukaan kantor cabang syari'ah wajib mencantumkan kata "Kantor Cabang Syari'ah" pada setiap penulisan nama kantornya.
3. kantor bank yang telah mendapat izin pembukaan kantor cabang syari'ah dilarang untuk mengubah kegiatan kantor cabang syari'ah menjadi kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional. Pelanggaran atas aturan ini dapat dikenai sanksi berupa pencabutan izin pembukaan kantor cabang syari'ah.

3.2 Keuntungan dan Kerugian dalam Penerapan Prinsip Syari'ah pada Bank Umum

Meskipun mekanisme *full branch* hampir menyerupai mekanisme *windows* di Malaysia, secara kelembagaan dan syari'ah kedua sistem tersebut memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Secara kelembagaan, *full branch* merupakan kantor cabang dengan pembukuan yang terpisah dari transaksi konvensional yang dilakukan oleh kantor pusat atau kantor cabang konvensional lainnya sehingga pelayanan kepada nasabah akan lebih terarah guna menjamin kemurnian pelaksanaan prinsip syari'ah. Adapun pada *windows* di Malaysia, kegiatan usaha syari'ah dilakukan secara bersamaan dalam satu kantor cabang sehingga menimbulkan resiko percampuran transaksi syari'ah dan konvensional yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat pengguna jasa bank syari'ah.

Upaya mendorong pengembangan bank syariah dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa masyarakat muslim Indonesia pada saat ini sangat menantikan suatu sistem perbankan syari'ah yang sehat dan terpercaya untuk mengakomodasi kebutuhan mereka terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Pengembangan perbankan syari'ah juga ditujukan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Sejalan dengan upaya-upaya restrukturisasi perbankan, pengembangan bank syari'ah merupakan suatu alternatif sistem pelayanan jasa bank dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya. (Muhamad, 2000 : 12)

Dengan diberlakukannya undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, perbankan syari'ah telah mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha, termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum untuk membuka kantor cabang yang khusus melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syari'ah. Pemberian kesempatan pembukaan kantor cabang syari'ah ini adalah sebagai upaya meningkatkan perbankan syari'ah yang tentunya akan dilakukan bersamaan dengan upaya pemberdayaan perbankan syari'ah. Upaya tersebut diharapkan akan mendorong perluasan jaringan kantor, pengembangan pasar uang antar bank syari'ah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kinerja bank syari'ah yang pada intinya akan menunjang pembentukan landasan perekonomian rakyat yang lebih kuat dan tangguh.

Dari gambaran diatas dapat dirangkai beberapa keuntungan didalam penerapan prinsip syari'ah pada bank umum ini adalah sebagai berikut :

1. dengan diterapkannya prinsip syari'ah pada bank umum, maka bank umum mampu menyediakan jasa dengan sistem perbankan ganda baik sistem konvensional maupun sistem syari'ah dalam rangka penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat.
2. dengan segmentasi pasar yang spesifik, dimana mayoritas penduduk Indonesia adalah umat muslim, maka akan membuka peluang bagi bank umum yang menerapkan sistem syari'ah untuk menawarkan produk jasa perbankannya guna menarik nasabah sebanyak-banyaknya.
3. dengan diijinkannya operasionalisasi pengkonversian bank konvensional menjadi bank syari'ah menunjukkan bahwa kredibilitas bank umum tersebut memang bagus, baik sisi manajemen sumber daya manusianya, manajem operasionalnya maupun rencana strategis jangka pendek maupun jangka panjangnya.
4. dengan diterapkannya prinsip syari'ah pada bank umum, maka lebih mendorong terciptanya perbankan nasional yang tangguh dan efisien, pengaturan kegiatan lembaga bank yang komprehensif jelas dan memberikan kepastian hukum. (Muhamad, 2000 : 8)

Sedangkan kerugian dari penerapan prinsip syari'ah pada bank umum ini lebih mengacu kepada manajemen manusianya, yakni:

1. pihak bank harus memisahkan dana nasabah yang menginginkan pengelolaan dana dengan prinsip syari'ah dengan dana nasabah yang menginginkan dananya dikelola dengan sistem konvensional, sehingga pihak bank masih harus memisahkan sistem pengelolaan dana dari kedua prinsip tersebut. Hal ini otomatis akan merepotkan kinerja dari bank umum tersebut.
2. adanya kemungkinan percampuran transaksi syari'ah dan konvensional yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat, baik pengguna jasa bank syari'ah maupun pengguna jasa bank konvensional.
3. rumusan konseptual tentang penerapan bank syari'ah pada bank umum secara lengkap dan utuh belum ada dan juga kita belum memiliki kerangka teoritis dan jabaran praktis untuk menerapkan sistem ekonomi islam tersebut. (Muhamad, 2000 : 11)

Ukuran keuntungan dan kerugian jika dilihat dari segi finansial sebagai pembanding antara *trust* konvensional dan *trust* syari'ah sesuai tabel berikut :

Karakteristik	<i>Trust</i> konvensional	<i>Trust</i> syari'ah
<i>Type</i>	<i>Growth Fund</i>	<i>Balanced Fund</i>
<i>Size (Million)</i>	500	500
<i>Unit in Circulation (Million)</i>	238,1	241,5
<u>Fees and Charaages</u>		
<i>Services Charge (%)</i>	6	6
<i>Annual management Fee (%)</i>	1,5	1,5
<i>Annual trustee fee (%)</i>	0,06	0,09
<i>Management ratio(%)</i>	1,58	1,61

Sumber : Master prospektus, dalam buku *Investasi syari'ah di pasar modal* karangan IGGI H. Achsien. 2003. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

3.3 Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan Penerapan Prinsip Syari'ah pada Bank Umum

Penerapan prinsip Syari'ah pada Bank umum adalah salah satu cara untuk mengembangkan perbankan syari'ah, dan permasalahan pengembangan itu mustahil tanpa kendala. Terbukti dari data terakhir tahun 2002 disebutkan bahwa : pada akhir tahun 2002, pangsa pasar bank syari'ah masih sangat kecil, yaitu hanya sekitar 0,2% dari total aset perbankan, sehingga kemampuan melakukan penetrasi pasar sangat terbatas. Hal tersebut antara lain disebabkan adanya keterbatasan jumlah bank dan jaringan, sumber daya manusia yang memahami prinsip syari'ah maupun pemahaman masyarakat terhadap bank syari'ah.

Sejak diberlakukannya Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang memberikan peluang didirikannya bank syari'ah, perkembangan bank syari'ah dipandang dari sisi jumlah jaringan kantor dan volume kegiatan usaha masih belum memuaskan. (Syafi'i Antonio, 1999 : 243)

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perbankan syari'ah pada bank umum ini banyak sekali, terutama berkaitan dengan penerapan suatu sistem perbankan yang baru. Suatu sistem yang mempunyai sejumlah perbedaan prinsip dengan sistem yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia. Berikut ini akan diulas beberapa kendala yang muncul sehubungan dengan pengembangan penerapan prinsip syari'ah pada bank umum.

1. pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syari'ah.

Dalam tahap awal pengembangan, dapat dimaklumi bahwa pada saat ini pemahaman sebagian besar masyarakat mengenai sistem dan prinsip perbankan syari'ah masih belum tepat. Pada dasarnya sistem ekonomi Islam telah jelas, yaitu melarang mempraktekkan riba serta akumulasi kekayaan hanya pada pihak tertentu secara tidak adil. Namun, secara praktis bentuk produk dan jasa pelayanan, prinsip-prinsip dasar hubungan antara bank dengan nasabah serta cara-cara berusaha yang halal dalam bank syari'ah masih sangat perlu disosialisasikan secara luas.

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai kegiatan usaha perbankan syariah kepada masyarakat, baik itu pengusaha, kalangan perbankan, maupun masyarakat lainnya. Sesuai kapasitasnya sebagai otoritas pembinaan dan pengawasan bank, Bank Indonesia dapat berperan menjadi nara sumber kegiatan bank syariah. Agar upaya sosialisasi dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain seperti perguruan tinggi, para ulama, dewan dakwah asosiasi, media massa cetak maupun elektronik atau lembaga-lembaga lainnya yang memiliki kemampuan dan akses yang besar dalam penyebarluasan informasi terhadap masyarakat.

Perbedaan karakteristik produk bank konvensional dengan bank syariah telah menimbulkan adanya keengganan bagi pengguna jasa perbankan. Keengganan tersebut antara lain disebabkan oleh kekhawatiran hilangnya kesempatan mendapatkan penghasilan tetap berupa bunga dan simpanan. Oleh karena itu secara umum, perlu diinformasikan bahwa penempatan dana pada bank syariah juga dapat memberikan keuntungan finansial yang kompetitif. Disamping itu, salah satu karakteristik khusus dari hubungan hukum bank dengan nasabah dalam sistem perbankan syariah adalah adanya *moral force* dan tuntutan terhadap etika usaha yang tinggi dari semua pihak. Hal selanjutnya akan mendukung prinsip kehati-hatian dalam usaha bank maupun nasabah.

2. peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah.

Adanya sejumlah perbedaan dalam pelaksanaan operasional bank syariah dengan bank konvensional, maka merupakan suatu tantangan tersendiri bagi otoritas perbankan untuk menyelesaikan permasalahan itu.

Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah dengan penyesuaian perangkat dasar Undang-undang bank sentral, Undang-undang perbankan, dan penyusunan perangkat-perangkat ketentuan pendukung kegiatan operasional bank syariah. Ketentuan-ketentuan perbankan tersebut perlu disesuaikan agar memenuhi ketentuan syariah sehingga bank syariah dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain :

a. instrumen untuk mengatasi likuiditas.

Instrumen ini kaitannya mengenai hubungan antar bank syari'ah.

b. instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syari'ah untuk keperluan pelaksanaan bank sentral

c. standard akuntansi, audit dan pelaporan yang selama ini masih menggunakan ketentuan yang digunakan oleh bank umum.

d. ketentuan yang mengatur tentang prinsip kehati-hatian dan sebagainya. (M. Syafi'i Antonio, 1999 : 210)

Ketentuan-ketentuan tersebut sangat diperlukan agar perbankan syari'ah menjadi elemen dari sistem moneter yang dapat menjalankan fungsinya secara baik dan mampu berkembang pesat bersaing dengan bank konvensional.

3. jaringan kantor bank syari'ah yang belum luas

pengembangan jaringan kantor bank syari'ah diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Pengembangan jaringan kantor perbankan syari'ah terutama ditujukan untuk menyediakan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan jasa bank syari'ah. Selain itu dengan semakin berkembangnya jaringan bank syari'ah akan mendukung pembentukan pasar uang antar bank syari'ah yang sangat penting dalam mekanisme operasional perbankan syari'ah sehingga dapat berkembang secara sehat.

Pengembangan jaringan perbankan syariah dilakukan melalui cara :

- a. peningkatan kualitas bank umum syariah yang telah beroperasi.
- b. Perubahan kegiatan usaha bank konvensional yang telah memiliki kondisi usaha yang baik dan berminat untuk melakukan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syari'ah.
- c. Pembukaan kantor cabang syariah (*full branch*) bagi bank konvensional yang memiliki kondisi usaha yang baik dan berminat untuk melakukan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syari'ah. Pembukaan kantor cabang dapat dilakukan dengan cara :

1. pembukaan kantor cabang dengan mendirikan kantor cabang baru.
2. perubahan kantor cabang yang ada menjadi kantor cabang syari'ah
3. peningkatan status kantor cabang pembantu menjadi kantor cabang syari'ah. (M. Syafi'i Antonio, 1999 : 214)

Jumlah kantor bank syari'ah yang terbatas juga menghambat perkembangan kerja sama antar bank syari'ah. Kerjasama yang sangat diperlukan antara lain berkenaan dengan penempatan dana antar bank dalam hal mengatasi masalah likuiditas. Sebagai badan usaha, bank syari'ah perlu beroperasi dengan skala yang ekonomis, karenanya jumlah jaringan kantor bank yang luas juga akan meningkatkan efisiensi usaha. Berkembangnya jaringan bank syari'ah juga diharapkan dapat meningkatkan kompetisi kearah peningkatan kualitas pelayanan dan mendorong inovasi produk dan jasa perbankan syari'ah.

4. sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bank syari'ah masih sedikit

Kendala dibidang sumber daya manusia dalam pengembangan perbankan syari'ah disebabkan karena sistem ini masih belum lama dikembangkan. Selain itu bagi seseorang yang akan terjun dalam dunia perbankan syari'ah harus memiliki dua pengetahuan sekaligus, yaitu pengetahuan tentang bank konvensional dan pengetahuan tentang prinsip syari'ah yang berdasarkan syari'ah Islam. Kendala lain adalah masih sangat terbatasnya lembaga-lembaga akademik dan pelatihan dibidang ini, sehingga tenaga terdidik dan berpengalaman dibidang perbankan syari'ah, baik dari sisi bank pelaksana maupun dari bank sentral (Pengawas dan Peneliti bank) masih sangat sedikit. (M. Syafi'i Antonio, 1999 : 216)

Pengembangan sumber daya manusia dibidang perbankan syari'ah masih sangat perlu karena keberhasilan pengembangan bank syari'ah pada level mikro sangat ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan serta ketrampilan pengelola bank. Sumber daya manusia dalam perbankan syari'ah harus memiliki pengetahuan yang luas dibidang perbankan, memahami

implementasi prinsip-prinsip syari'ah dalam praktek perbankan, serta mempunyai komitmen kuat untuk menerapkannya secara konsisten.

Dalam hal pengembangan bank syari'ah dengan cara menkonversi bank konvensional menjadi bank syari'ah, permasalahan ini menjadi lebih penting, karena diperlukan suatu perubahan pola pikir dari sistem usaha bank yang beroperasi secara konvensional kebank yang beroperasi dengan prinsip syari'ah.

Berbagai kendala diatas itulah yang menghambat perkembangan perbankan syari'ah menjadi lambat dan kalangan perbankan konvensional menjadi *wait and see* untuk menerapkan prinsip syariah pada bank umum, mekipun hal itu telah diakomodir oleh undang-undang perbankan.



**BAB : IV****KESIMPULAN DAN SARAN****4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan mengacu kepada falsafah dan konsepsi bank syariah, serta ketentuan yang berlaku di Indonesia, maka penerapan prinsip Syari'ah pada bank umum adalah dengan mengajukan izin ke Bank Indonesia yang terdiri dari dua tahap, yakni :
 - a. Ijin persetujuan prinsip pembukaan kantor cabang syari'ah.
 - b. Ijin untuk melakukan kegiatan usaha kantor cabang syari'ah.Selanjutnya dalam operasionalnya seluruh kegiatan bank dengan prinsip syari'ah maupun produk bank yang ditawarkan haruslah sesuai dengan prinsip syari'ah Islam dan sesuai dengan ketentuan didalam Al - Qur'an dan Al - Hadist.
2. Keuntungan dari penerapan prinsip syari'ah pada bank umum ini adalah bertambahnya fasilitas perbankan dibank umum ini selain menerapkan prinsip konvensional juga menerapkan prinsip syari'ah, selain itu juga memungkinkan bagi bank umum yang menerapkan prinsip syari'ah tersebut untuk menarik nasabah sebanyak-banyaknya mengingat segmentasi pasar yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Disamping itu juga ada kerugian dari penarapan prinsip syari'ah pada bank umum ini, yakni adanya kesulitan dari pihak bank umum dalam memisahkan dana nasabah yang menginginkan dananya dikelola secara prinsip syariah dengan nasabah yang menginginkan dananya dikelola dengan prinsip konvensional. Sedangkan dari segi finansial neraca keuangan dari bank prinsip syari'ah cenderung lebih stabil dibandingkan bank konvensional.
3. Faktor-faktor yang menghambat pengembangan penerapan prinsip syari'ah pada bank umum ada dua yaitu faktor intern dan ekstern, faktor intern berupa adanya peraturan perbankan yang belum sepenuhnya mengakomodir

operasional bank syari'ah, sumber daya manusia yang memiliki keahlian dibidang bank syari'ah yang masih sedikit. Faktor ekstern berupa adanya pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syari'ah serta jaringan kantor bank syari'ah yang belum luas.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat disumbangkan oleh penulis adalah :

1. Hendaknya dalam mekanisme penerapan prinsip Syari'ah pada bank umum perlu adanya pendapat tim dari MUI sebagai bahan pertimbangan ijin pembukaan kantor cabang syari'ah, yang dituangkan dalam bentuk fatwa MUI sehingga mempunyai pijakan yang jelas, mengingat MUI adalah lembaga yang paling berkompeten dalam kegiatan muamalah termasuk memberi masukan terhadap Bank Indonesia dalam pemberian ijin pembukaan kantor cabang syari'ah. Sehingga ada kesatuan arah antara Bank Indonesia dengan tim MUI kaitannya dalam perijinan pembukaan kantor cabang Syari'ah dengan tetap memperhatikan kewenangan Bank Indonesia dalam memberikan perijinan tersebut.
2. Mengenai kekhawatiran adanya percampuran transaksi ataupun dana yang dikelola secara konvensional dengan yang dikelola dengan prinsip syari'ah, saya menyarankan hendaknya bank yang menerapkan sistem perbankan ganda (secara Konvensional dan prinsip Syari'ah) memisahkan operasional banknya, maksudnya kantor cabang konvensional harus terpisah dengan kantor cabang/unit syari'ah.
3. Untuk mengatasi hambatan-hambatan mengenai perkembangan penerapan prinsip syari'ah pada bank umum, maka perlu diadakan sosialisasi kemasyarakat luas oleh pihak terkait (Bank umum Syari'ah) tentang mekanisme operasional bank syari'ah secara jelas dan transparan. Disamping itu perlu pula dilakukan pendidikan dan latihan atau semacam training khusus bagi karyawan bank umum syari'ah sehingga dapat memiliki keahlian yang baik dalam menangani proses transaksi perbankan dengan prinsip syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Bambang Sunggono, 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Rajawali Pers.
- Burhan Ashshofa, 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Jaya.
- Kasmir, 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhamad, 2000. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta : UII Press.
- _____, 2002. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Muhamad Syafi'i Antonio, 1999. *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta : Tazkia Institute
- _____, 1999. *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta. Tazkia Institute dan Bank Indonesia
- Muhammad Djumhana, 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 1999. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung ; PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Thomas Suyatno DKK, 2001. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta : PT. SUN.
- Warkum Sumitro, 1997. *Azaz-azaz Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/8/ DPNP tertanggal 16 Maret 2001 tentang Bank Umum.
- Bank Indonesia. 1992. *Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Bank Bagi Hasil*. Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Bank Indonesia.

Bank Indonesia, 2002. *Laporan Tahunan 2002 Bank Indonesia*.

Bank Indonesia, 2003. *Laporan Tahunan 2003 Bank Indonesia*.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482



Nomor : 876/J25.1.1/PP.9/ 2004
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 8 Maret 2004

Yth. **Pimpinan Bank Indonesia**
di -
J E M B E R

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : **REEZA JUSUF**
NIM : **00710101086**
Program : **S 1 Ilmu Hukum**
Alamat : **Jl. Jawa II No.2 Jember**
Keperluan : **Konsultasi tentang Masalah " Kajian Hukum Penerapan Prinsip
Syari' Ah Pada Bank Umum,
(Studi Di Bank Indonesia Cabang Jember)".**

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan
Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Jember, 27 April 2004

Dekan,

BANK INDONESIA JEMBER

Marlison Hakim
Marlison Hakim

Kepala Seksi



G. Paron Pius
G. PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian **Kejur. Perdata.**
- Yang bersangkutan
- Arsip

**STRUKTUR ORGANISASI SISTEM PERBANKAN GANDA
(PRINSIP KONVENSIONAL DAN PRINSIP SYARI'AH)**

SUMBER : LAPORAN TAHUNAN BANK INDONESIA TAHUN 2000



PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 2/37/PB/2003

TENTANG

BANK UMUM

GUBERNUR BANK INDONESIA.

Menimbang: a. bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang mengalami perubahan yang cepat dan tantangan yang semakin berat, serta terintegrasi dengan perekonomian internasional yang terus berkembang, diperlukan perbankan nasional yang tangguh;

b. bahwa untuk lebih mendorong terciptanya perbankan nasional yang tangguh dan efisien, diperlukan pengaturan kegiatan lembaga bank yang komprehensif, jelas, dan memberikan kepastian hukum;

c. bahwa sejalan dengan perkembangan dunia perbankan yang dinamis dan tuntutan masyarakat akan sistem perbankan yang sehat maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap pengaturan kelembagaan bank;

d. bahwa perubahan dengan itu dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan tentang Bank Umum dalam Peraturan Bank Indonesia;

Memangkat: 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG BANK UMUM

BAGI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional;
2. Kantor Cabang adalah kantor Bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya;
3. Kantor Cabang Pembantu atau Kantor Kas adalah kantor di bawah Kantor Cabang yang kegiatan usahanya membantu Kantor Cabang induknya;
4. Kegiatan Kas di luar Kantor Bank adalah kegiatan pelayanan kas terhadap pihak yang telah menjadi nasabah Bank, meliputi antara lain:
 - a. Kas Mobil atau Kas Terapung yaitu kegiatan kas dengan menggunakan alat transportasi darat atau air;
 - b. *Payment Point* yaitu kegiatan pelayanan pembayaran melalui kerjasama antara Bank dengan pihak lain yang merupakan nasabah Bank;
 - c. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yaitu kegiatan kas yang dilakukan secara elektronik untuk memudahkan nasabah, antara lain dalam rangka menarik pencahayaan secara tunai, atau melakukan pembayaran melalui rekening nasabah, dan memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah;

5. Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah adalah kegiatan usaha perbankan yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
6. Prinsip Syariah adalah prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
7. Kantor Cabang Syariah adalah Kantor Cabang Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
8. Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan antara produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan Prinsip Syariah;
9. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bersifat independen, yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional;
10. Direksi:
 - a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
11. Komisaris:
 - a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

-4-

b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;

c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

12. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank serta bertanggung jawab langsung kepada Direksi.

13. Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum dan atau perorangan dan atau kelompok usaha yang:

- a. memiliki saham Bank sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dan jumlah saham yang dipegang Bank dan mempunyai hak suara; atau
- b. memiliki saham Bank kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 2

Berikut hukum suatu Bank dapat berupa:

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Koperasi; atau
- c. Perusahaan Daerah.

-5-

BAB II

PERIZINAN

Bagian Pertama Pendirian Bank

Pasal 3

(1) Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia.

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam dua tahap:

- a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank; dan
- b. izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Pasal 4

Modal disetor untuk mendirikan Bank ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah)

Pasal 5

(1) Bank hanya dapat didirikan oleh:

- a. warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau
- b. warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.

(2) Kepemilikan yang berasal dari warga negara asing dan atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b setinggi-tingginya sebesar 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) dari modal disetor Bank

Bagian Kedua

Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha

Pasal 6

(1) Permitted untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diajukan sekurang-kurangnya oleh salah satu calon pemilik kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:

- a. rancangan aka pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. nama dan tempat kedudukan;
 2. kegiatan usaha sebagai Bank;
 3. permodalan;
 4. kepemilikan;
 5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan dewan Komisaris serta Direksi;
- b. data kepemilikan berupa:

1. daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah;
2. daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi;
- c. daftar calon anggota dewan Komisaris dan anggota Direksi, disertai dengan:

1. pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;
2. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
3. riwayat hidup;

4. surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus bank dan atau Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur dalam ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 5. surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pulit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan; dan
 6. surat keterangan atau bukti tertulis dari Bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan bagi calon anggota Direksi atau bagi calon anggota dewan Komisaris yang telah berpengalaman;
- d. rencana susunan dan struktur organisasi, serta personalia;
- e. rencana kerja (*business plan*) untuk tahun pertama yang selengkap-kurangnya memuat:
1. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;
 2. rencana kegiatan usaha yang mencakup penghitungan dan penyusunan dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana tersebut; dan
 3. proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas tahunan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Bank melakukan kegiatan operasional;
- f. rencana strategis jangka menengah dan panjang (*corporate plan*);
- g. pedoman manajemen risiko, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan skala kewenangan;
- h. sistem dan prosedur kerja;

1. suatu setoran modal sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank di Indonesia dan atas nama "Deewan Gubernur Bank Indonesia 94" salah satu calon pemilik untuk pendirian Bank yang bersangkutan", dengan memuat dalam keterangan bahwa pencatatannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan

2. surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perseroan Daerah atau dari calon anggota bank Bank yang berbentuk hukum Koperasi, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

3. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan atau pihak lain di Indonesia; dan atau

4. tidak berasal dan dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*);

(2) Daftar calon pemegang saham atau daftar calon anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b:

a. dalam hal perorangan wajib dilampiri dengan:

1. dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 5;

2. surat pernyataan dari calon Pemegang Saham/Pengendali yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan pemodalannya maupun likuiditas yang dihadapi Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya; dan

3. surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena korupsi melainkan tidak sedang dipidana kejahatan, dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pemilik saham dengan kepemilikan di atas 10% (sepuluh perseratus), dan atau Pemegang Saham/Pengendali dari bank dan atau Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan (PI and Proper Tasi) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

b. dalam hal badan hukum wajib dilampiri dengan:

1. acuan pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut;

2. dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5 dari seluruh Dewan Komisaris dan Direksi badan hukum yang bersangkutan;

3. rekonevasi dari instansi berwenang di negara asal bagi badan hukum asing;

4. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas/Perseroan Daerah, atau daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi badan hukum Koperasi;

5. laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan, sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip;

6. seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank dan badan hukum pemilik Bank sampai dengan pemilik terakhir; dan

7. surat pernyataan dari calon Pemegang Saham/Pengendali yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan pemodalannya maupun likuiditas yang dihadapi Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 7

(1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

(2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia melakukan:

a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;

- b. analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antar Bank, tingkat kejenuhan jumlah Bank, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional; dan
- c. wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi.

(3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pihak-pihak yang mengajukan permohonan pendirian Bank wajib melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai keseluruhan rencana pendirian Bank.

Pasal 8

- (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dikehendaki.
- (2) Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan, sebelum mendapat izin usaha.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum mengajukan permohonan izin usaha, Dewan Gubernur Bank Indonesia membatalkan persetujuan prinsip yang telah dikehendaki.

Pasal 9

- Pemohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diajukan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib dilampiri dengan:
- akta perdirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
 - dana kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yang masing-masing disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan;
 - daftar susunan dewan Komisaris dan Direksi, disertai dengan:

- contoh tanda tangan dan paraf;
- identitas dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dalam hal terjadi perubahan;
- fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS) dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang, bagi warga negara asing:
 - umuk Direksi; dan atau
 - untuk anggota dewan Komisaris yang bermaksud menetap di Indonesia;
- dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dalam hal terjadi perubahan;
- bukti pelunasan modal disektor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank di Indonesia dan atas nama "Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. salah satu pemilik Bank yang bersangkutan", dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia;
- bukti kesediaan operasional sekurang-kurangnya berupa:
 - daftar akiva tetap dan inventaris;
 - bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa gedung kantor;
 - foto gedung kantor dan tata letak ruangan;
 - contoh formulir/waikat yang akan digunakan untuk operasional Bank; dan
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), surat pernyataan dari pemegang saham bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas; Perusahan Daerah atau dari anggota bagi Bank yang berbentuk hukum Kepernasi, bahwa perusahaan modal disektor sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan atau pihak lain di Indonesia, dan atau
- tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

- h. surat pernyataan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) bagi anggota dewan Komisaris;
- i. surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) bagi anggota Direksi;
- j. surat pernyataan dari anggota dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6);
- k. surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); dan
- l. surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).

Pasal 10

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
- penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - wawancara terhadap Pemegang Saham Pengendali, anggota dewan Komisaris, dan Direksi dalam hal terdapat penggantian atas calon yang diajukan sebelumnya.

Pasal 11

Pasal 11

- (1) Bank yang telah mendapat izin usaha dari Dewan Gubernur Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha perbaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah sejak tanggal izin usaha dikeluarkan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bank belum melakukan kegiatan usaha, Dewan Gubernur Bank Indonesia membatalkan izin usaha yang telah dikeluarkan.

Pasal 12

Bank yang telah mendapat izin usaha dari Dewan Gubernur Bank Indonesia wajib memantulkannya secara jelas kata "Bank" pada pertulisan namanya.

BAB III

KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN MODAL BANK

Pasal 13

- (1) Kepemilikan Bank oleh badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) selanggi-tingginya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan modal sendiri bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dipenuhi pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penyediaan modal untuk pendirian Bank atau pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penambahan modal disetor Bank.

Pasal 14

Pasal 14

Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan Bank dijamin:

- a. berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan atau pihak lain di Indonesia; dan atau
- b. berasal dari dan untuk tujuan pencaharian uang (*money laundering*).

Pasal 15

(1) Yang dapat menjadi pemilik Bank adalah pihak-pihak yang:

- a. tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus bank dan atau Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik

(2) Pemilik Bank yang memiliki integritas yang baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, antara lain adalah pihak-pihak yang:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.

(3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemegang Saham Pengendali wajib mematuhi persyaratan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk mengostesi keahlian permodalan dan likuiditas yang dihadapi Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 16

Penggantian dan atau penambahan pemilik Bank dan atau Pemegang Saham Bank yang diatur kepada tata cara penggantian dan atau penambahan pemilik usager, konsolidasi, dan akuisisi Bank serta mengenai pembelian saham bank umum.

Pasal 17

(1) Perubahan komposisi kepemilikan Bank yang tidak mengakibatkan penggantian dan atau penambahan pemilik wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah perubahan dilakukan.

(2) Laporan perubahan komposisi kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diikhtisarkan oleh adanya penambahan modal disetor wajib dilampirkan dengan:

- a. bukti penyeteroran;
- b. notulen rapat umum pemegang saham/rapat anggota;
- c. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g; dan
- d. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.

(3) Laporan perubahan komposisi kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tidak mengubah jumlah modal disetor wajib dilampirkan dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d serta fotokopi dokumen pengalihan saham.

Pasal 18

(1) Perubahan modal dasar bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah, wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal diterimanya persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi berwenang dilampirkan dengan:

- a. notulen rapat umum pemegang saham; dan
- b. atau perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi berwenang.

(2) Perubahan modal bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi, wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal perubahan anggaran dasar dilampirkan dengan:

- a. notulen rapat anggota; dan

b. atau perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh rapat anggota.

- (3) Pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Bank wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, PEJABAT EKSEKUTIF DAN PEMIMPIN KANTOR CABANG

Pasal 19

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Pemimpin Kantor Cabang dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

Pasal 20

- (1) Anggota dewan Komisaris dan Direksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus bank dan atau Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki kompetensi dan integritas yang baik.

- (2) Anggota dewan Komisaris dan Direksi Bank yang memiliki kompetensi dan integritas yang baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, antara lain adalah pihak-pihak yang:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat; dan
- d. memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas.

Pasal 21

- (1) Bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dapat menempatkan warga negara asing sebagai anggota dewan Komisaris dan Direksi.

- (2) Di antara anggota dewan Komisaris dan Direksi Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya terdapat 1 (satu) orang anggota dewan Komisaris dan 1 (satu) orang anggota Direksi berkebangsaan Indonesia.

Pasal 22

- (1) Jumlah anggota dewan Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (2) Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- (3) Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota dewan Komisaris wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemilik.
- (4) Anggota dewan Komisaris wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan.
- (5) Anggota dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:

- a. anggota dewan Komisaris sebanyak-banyaknya pada 1 (satu) bank lain atau Bank Perkreditan Rakyat, atau
- b. anggota dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang memerikan tanggung jawab penuh subanyak-banyaknya pada 2 (dua) lembaga/perusahaan lain bukan bank atau bukan Bank Perkreditan Rakyat.

- (6) Mayoritas anggota dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota dewan Komisaris.

Pasal 23

- (1) Direksi Bank sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang.
- (2) Mayoritas anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif pada bank.

- (3) Direktur Utama Bank wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.

Pasal 24

- (1) Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Direksi atau anggota dewan Komisaris.
- (2) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.
- (3) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
- (4) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Pasal 25

- (1) Calon anggota dewan Komisaris atau Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.
- (2) Sebelum dimintakan persetujuan dari Bank Indonesia, penetapan calon anggota dewan Komisaris atau Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan pemilihan-bandingan yang berlaku.
- (3) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l.
- (4) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. wawancara terhadap calon anggota dewan Komisaris atau Direksi.

(5) Persetujuan 

- (5) Persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota dewan Komisaris atau Direksi diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

- (6) Dalam hal rapat umum pemegang saham atau rapat anggota telah mengangkat anggota dewan Komisaris dan atau Direksi sebelum persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan apabila Bank Indonesia tidak menyetujui pihak-pihak dimaksud maka Bank wajib mengajukan kembali calon anggota dewan Komisaris atau Direksi baru sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);

- (7) Dalam hal rapat umum pemegang saham atau rapat anggota menubuhatkan pengangkatan calon anggota dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang telah disetujui oleh Bank Indonesia maka Bank wajib melaporkan pembatalan tersebut kepada Bank Indonesia, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembatalan pengangkatan, disertai dengan notulen rapat umum pemegang saham atau notulen rapat anggota.

- (8) Pengangkatan anggota dewan Komisaris atau Direksi wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif, disertai dengan notulen rapat umum pemegang saham atau notulen rapat anggota.

Pasal 26

- (1) Pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif dan disertai dengan:
 - a. surat pengangkatan dan pemberian kuasa sebagai Pejabat Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang dari Direksi Bank, dan
 - b. dokumen yang menyatakan identitas Pejabat Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3 dan Pasal 9 huruf c angka 1.

(2)  

- (2) Apabila berdasarkan penilaian dan penelitian Bank Indonesia, Pejabat Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham, Pemegang Saham Pengendali, pengurus, Pejabat Eksekutif bank dan atau Bank Perkreditan Rakyat maka Bank wajib segera memberlakukan yang bersangkutan.

BAB V

PEMBUKAAN KANTOR BANK

Bagian Pertama

Pembukaan Kantor Cabang di Dalam Negeri

Pasal 27

- (1) Pembukaan Kantor Cabang Bank di dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Rencana pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan Bank.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:
- laporan keuangan gabungan dan rincian kualitas aktiva produktif 2 (dua) bulan terakhir sebelum tanggal surat permohonan;
 - rencana persiapan operasional dalam rangka pembukaan Kantor Cabang;
 - hasil studi kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang ada antar Bank, tingkat kejenuhan jumlah Bank;
 - proyeksi arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - rencana kerja Kantor Cabang sekurang-kurangnya selama 12 (dua belas) bulan.

- (4) Dalam rangka menitikberatkan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bank Indonesia melakukan

a. penelitian arus kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan

b. analisis yang mencakup antara lain kemampuan Bank termasuk tingkat kesehatan, tingkat persaingan yang sehat antar Bank, tingkat kejenuhan jumlah Bank, dan pemerataan pertambahan ekonomi nasional.

- (5) Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk meneliti persiapan pembukaan kantor dan kebenaran dokumen yang disampaikan.

- (6) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap termasuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 wajib dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal izin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia dikeluarkan.
- (2) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bank tidak melaksanakan pembukaan Kantor Cabang, Dewan Gubernur Bank Indonesia membatalkan izin pembukaan Kantor Cabang yang telah dikeluarkan.

Bagian Kedua

Pembukaan Kantor di bawah Kantor Cabang dan Kegiatan Kerja di luar Kantor Bank di Dalam Negeri

Pasal 29

- (1) Rencana pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang Bank di dalam negeri wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan Bank.
- (2) Pembukaan kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. hanya dalam satu wilayah; kiring dengan Kantor Cabang induknya, kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia; dan
 - b. dengan memperhatikan hasil studi kelayakan yang memuat tingkat keberhasilan jumlah Bank.
- (3) Laporan keuangan kantor di bawah Kantor Cabang wajib digabungkan dengan laporan keuangan Kantor Cabang induknya pada hari yang sama.

Pasal 30

- (1) Bank wajib menyampaikan rencana pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pembukaan kantor, disertai dengan hasil studi kelayakan yang memuat tingkat kejenuhan jumlah Bank.
- (2) Pelaksanaan pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pengesahan dari Bank Indonesia.
- (3) Pelaksanaan pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembukaan.

Pasal 31

- (1) Rencana Kegiatan Kas di luar Kantor Bank wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan Bank.
- (2) Bank wajib menyampaikan laporan rencana Kegiatan Kas di luar Kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (3) Pelaksanaan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pengesahan dari Bank Indonesia.
- (4) Pelaksanaan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan.

Bagian Ketiga

Pembukaan Kantor di Luar Negeri

Pasal 32

- (1) Bank yang akan membuka Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri harus dapat dilakukannya dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Penerimaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan apabila Bank:
 - a. telah menjadi Bank devisa sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan; dan
 - b. telah mencantumkan rencana pembukaan Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dalam rencana kerja tahunan Bank.

(3) Permohonan izin membuka Kantor Cabang dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e serta hasil studi kelayakan yang memuat sekurang-kurangnya peluang pasar dan potensi ekonomi.

(4) Permohonan izin membuka kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya yang tidak bersifat operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan wajib disertai dengan dokumen berupa laporan keuangan gabungan 2 (dua) bulan terakhir sebelum tanggal surat permohonan serta alasan pembukaan kantor.

(5) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), Bank Indonesia melakukan:

- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
- b. analisis yang mencakup antara lain kemampuan Bank termasuk tingkat kesesatan dan hasil studi kelayakan.

(6) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 33

(1) Pembukaan kantor di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari otoritas di negara setempat.

(2) Pelaksanaan pembukaan kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembukaan, dan wajib disertai dengan salinan fotokopi izin pembukaan kantor dari otoritas di negara setempat.

BAB VI

PENINGKATAN DAN PENURUNAN STATUS KANTOR BANK

Pasal 34

(1) Peningkatan status dari kantor di bawah Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dengan cara menutup kantor di bawah Kantor Cabang dengan memenuhi ketentuan Pasal 43 dan diikuti dengan membuka Kantor Cabang dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.

(2) Peningkatan status dari Kegiatan Kas di luar Kantor Bank menjadi kantor di bawah Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dengan cara menghentikan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank dengan memenuhi ketentuan Pasal 43 dan diikuti dengan membuka kantor di bawah Kantor Cabang dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.

Pasal 35

(1) Penurunan status dari Kantor Cabang menjadi kantor di bawah Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dengan cara menutup Kantor Cabang dengan memenuhi ketentuan Pasal 42 dan diikuti dengan membuka kantor di bawah Kantor Cabang dengan memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (2) huruf a dan ayat (3) serta Pasal 30 kecuali hasil studi kelayakan yang memuat tingkat keberanian jumlah Bank.

(2) Penurunan status dari kantor di bawah Kantor Cabang menjadi Kegiatan Kas di luar Kantor Bank hanya dapat dilakukan dengan cara menutup kantor di bawah Kantor Cabang dengan memenuhi ketentuan Pasal 43 dan diikuti dengan membuka Kegiatan Kas di luar Kantor Bank dengan memenuhi ketentuan Pasal 31.

BAB VII
PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR BANK

Pasal 36

- (1) Permindahan alamat kantor pusat dan Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia sebelum pemindahan alamat dilaksanakan.
- (3) Permohonan izin pemindahan alamat kantor pusat dan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disertai dengan:
 - a. alasan pemindahan alamat dan rencana penyiapan operasional kantor Bank,
 - b. rencana penyelesaian atas pengalihan tagihan dan kewajiban Bank, dan
 - c. hasil studi kelayakan di tempat kedudukan baru yang sekurang-kurangnya memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antar Bank, dan tingkat kejernihan jumlah Bank.
- (4) Pemindahan alamat Kantor Cabang yang dilakukan:
 - a. dalam kotamadya/kabupaten dan wilayah kliring yang sama wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan huruf b,
 - b. di jalan yang sama atau lokasi yang berdekatan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a,
 - c. di luar kotamadya/kabupaten atau wilayah kliring sebelumnya, wajib memenuhi ketentuan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan pembukuan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.
- (5) Permindahan alamat kantor pusat wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

- (6) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antar Bank, tingkat kejernihan jumlah Bank, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional.
- (7) Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk memastikan persiapan pemindahan alamat kantor dan kebenaran dokumen yang disampaikan.
- (8) Persetujuan atas penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap termasuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7).
- (9) Pemindahan alamat kantor yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberian izin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (10) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) wajib ditempuh oleh Bank dalam:
 - a. surat kabar yang mempunyai peredaran nasional, bagi pemindahan alamat kantor pusat, atau
 - b. surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Cabang, bagi pemindahan alamat Kantor Cabang.
- (11) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor wajib dilaksanakan tanggal pelaksanaan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan pemindahan alamat kantor.
- (12) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (9), Bank tidak melaksanakan pemindahan alamat kantor, Dewan Gubernur Bank Indonesia membatalkan izin yang telah dikeluarkan.

Pasal 37

(1) Rencana pemindahan alamat:

- a. kantor di bawah Kantor Cabang dan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank di dalam negeri; atau
- b. Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri,

wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pemindahan alamat kantor.

(2) Laporan rencana pemindahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a wajib disertai dengan:

- a. alasan pemindahan alamat dan rencana persiapan operasional kantor Bank;
- b. rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban Bank; dan
- c. hasil studi kelayakan di tempat kedudukan baru yang sekurang-kurangnya memuaskan tingkat kejenjaban jumlah Bank.

(3) Pemindahan alamat kantor di bawah Kantor Cabang di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, yang dilakukan:

- a. dalam satu kotamadya/kabupaten yang sama wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b;
- b. di jalan yang sama atau lokasi yang berbeda wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a,
- c. di luar kotamadya/kabupaten sebelumnya wajib memenuhi ketentuan peraturan kantor di bawah Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan pembekalan kantor di bawah Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.

(4) Pemindahan alamat Kegiatan Kas di luar Kantor Bank di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, yang dilakukan:

- a. dalam satu kotamadya/kabupaten yang sama, di jalan yang sama atau lokasi yang berbeda wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a,

b. di luar kotamadya/kabupaten sebelumnya wajib memenuhi ketentuan perubahan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan pembekalan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

(5) Pemindahan alamat kantor di bawah Kantor Cabang dan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penerasan dari Bank Indonesia.

(6) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor di bawah Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c wajib ditunjukkan oleh Bank dalam waktu kabat yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Cabang Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan pemindahan alamat kantor.

(7) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor di bawah Kantor Cabang dan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank di dalam negeri wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pemindahan alamat.

(8) Pelaksanaan pemindahan alamat Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pemindahan alamat, disertai dengan salinan/fotokopi izin dari otoritas di negara setempat.

BAB VIII

PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK BADAN HUKUM

Bagian Pertama

Perubahan Nama Bank

Pasal 38

(1) Perubahan nama Bank wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Bagi Bank yang telah memperoleh persetujuan perubahan nama dari instansi berwenang wajib mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia mengenai penetapan penggunaan izin usaha yang dimiliki untuk Bank dengan nama yang baru.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan nama dan wajib disertai dengan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi berwenang bagi Bank yang berbentuk hukum Perorangan Terbatas/Perusahaan Daerah atau perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh rapat anggota bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bank Indonesia memberitahukan Keputusan Dewan Gubernur Bank Indonesia tentang perubahan nama Bank dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Pelaksanaan perubahan nama Bank wajib diumumkan dalam surat kabar yang mempunyai penerbitan nasional selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penerbitan Keputusan Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Bagian Kedua

Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank

Pasal 39

- (1) Perubahan bentuk badan hukum Bank wajib dilakukan dengan persetujuan Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Pemberian persetujuan perubahan bentuk badan hukum Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dalam dua tahap:
- persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan perubahan bentuk badan hukum Bank; dan
 - persetujuan pengakhiran izin usaha, yaitu persetujuan yang diberikan untuk mengalihkan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru.

Pasal 40

- (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a digirkan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia sebelum dilakukan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota untuk memutuskan perubahan bentuk badan hukum Bank, dan wajib disertai dengan:
- aktes perubahan bentuk badan hukum;
 - rancangan akta pendirian badan hukum baru termasuk anggaran dasar;
 - rencana pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru;
 - dafyar anggota dewan Komisaris dan Direksi disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 9 huruf f angka 1 dan angka 3, dalam hal terjadi perubahan, dan
 - data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) dalam hal terjadi perubahan.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bank Indonesia melakukan:
- penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pemerintah, calon anggota dewan Komisaris dan calon anggota Direksi, dalam hal terjadi terjadi perubahan.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 41

- (1) Permohonan untuk menyetihkan izin usaha Bank dari badan hukum lama kepada badan hukum baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:

- a. akta pendirian badan hukum baru termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
 - b. daftar anggota dewan Komisaris dan Direksi disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 9 huruf c angka 1 dan angka 3, dalam hal terjadi perubahan;
 - c. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan;
 - d. rancangan berita acara pengubahan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru; dan
 - e. notulen rapat umum pemegang saham atau rapat anggota badan hukum lama yang menyetujui perubahan bentuk hukum dan pembubaran badan hukum lama.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. wawancara terhadap Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam hal terjadi perubahan.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Pembubaran badan hukum lama hanya dapat dilakukan setelah:
- a. Bank Indonesia memberikan persetujuan; pengalihan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3); dan
 - b. pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru dilaksanakan sesuai dengan rancangan berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d.
- (5) Pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum Bank wajib diumumkan oleh Bank dalam surat kabar yang mempunyai pengaruh nasional selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal dikeluarkannya Keputusan Dewan Gubernur Bank Indonesia.

BAB IX PENUTUPAN KANTOR BANK

Pasal 42

- (1) Penutupan Kantor Cabang di dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam dua tahap:
 - a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan penutupan Kantor Cabang; dan
 - b. persetujuan penutupan, yaitu persetujuan untuk melakukan penutupan Kantor Cabang.
- (3) Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:
 - a. alasan penutupan; dan
 - b. langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lainnya.
- (4) Permohonan untuk memperoleh persetujuan penutupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia setelah Bank memperoleh persetujuan prinsip, dan wajib disertai dengan:
 - a. bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah serta pihak lainnya; dan
 - b. surat pernyataan dari Direksi Bank bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Direksi untuk dan atas nama Bank.
- (5) Apabila dipandang perlu, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan kepada Bank dalam rangka menilai penyelesaian seluruh kewajiban Kantor Cabang yang akan ditutup.

- (6) Persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan prinsip dan persetujuan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) masing-masing diberikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap termasuk pemotretan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).
- (7) Pelaksanaan penutupan kantor yang telah mendapat persetujuan penutupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal persetujuan penutupan.
- (8) Penutupan kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diumumkan oleh Bank dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor Bank selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal persetujuan penutupan dari Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (9) Pelaksanaan penutupan kantor yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal persetujuan penutupan.
- (10) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Bank tidak melaksanakan penutupan Kantor Cabang, Dewan Gubernur Bank Indonesia membatalkan persetujuan penutupan Kantor Cabang yang telah dikeluarkan.

Pasal 43

- (1) Rencana penutupan kantor di bawah Kantor Cabang wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan penutupan kantor dimaksud dan disertai dengan:
 - a. alasan penutupan; dan
 - b. langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka penyelesaian kewajiban kantor di bawah Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lainnya.
- (2) Rencana penghentian Kegiatan Kas di luar Kantor Bank wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan penghentian Kegiatan Kas di luar Kantor Bank dan disertai dengan alasan penutupan.

- (3) Pelaksanaan penutupan kantor di bawah Kantor Cabang wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penutupan dan wajib disertai dengan:
 - a. bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah serta pihak lainnya; dan
 - b. surat pernyataan dari penutupan Kantor Cabang tidaknya bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban kantor di bawah Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab penutupan Kantor Cabang induk untuk dan atas nama Bank.
- (4) Pelaksanaan penghentian Kegiatan Kas di luar Kantor Bank wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penghentian Kegiatan Kas di luar Kantor Bank.

Pasal 44

- (1) Penutupan Kantor Cabang, kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Kantor Cabang dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat operasional diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:
 - a. alasan penutupan;
 - b. langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban kantor kepada nasabah dan pihak lainnya; dan
 - c. langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka perolehan izin dari otoritas di negara setempat.
- (3) Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor yang tidak bersifat operasional diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan alasan penutupan dan langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka perolehan izin dari otoritas di negara setempat.

(4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

(5) Penutupan kantor di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari otoritas di negara setempat.

(6) Pelaksanaan penutupan Kantor Cabang dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan penutupan dan wajib disertai dengan:

a. bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah serta pihak lainnya;

b. surat pernyataan dari Direksi Bank bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban kantor kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Direksi untuk dan atas nama Bank; dan

c. salinan/fotokopi izin dari otoritas di negara setempat.

(7) Pelaksanaan penutupan kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat tidak operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan penutupan dan wajib disertai dengan:

a. surat pernyataan dari Direksi Bank bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban kantor kepada pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Direksi untuk dan atas nama Bank; dan

b. salinan fotokopi izin dari otoritas di negara setempat.

BAB X

PERUBAHAN KEGIATAN USAHA DAN
PEMBUKAAN KANTOR CABANG SYARIAH

Bagian Pertama

Perizinan Perubahan Kegiatan Usaha

Pasal 45

(1) Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia

(2) Rencana perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan dalam rencana kerja tahunan Bank.

(3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam dua tahap:

a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan perubahan kegiatan usaha; dan

b. izin perubahan kegiatan usaha, yaitu izin untuk melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Pasal 46

Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a, diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia disertai alasan perubahan dan wajib disertai dengan:

a. rancangan perubahan anggaran dasar yang secara tegas mencantumkan bahwa Bank melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah serta penempatan dan tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah;

data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan dokumen serta surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan;

daftar calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah, dan disertai dengan:

1. dokumen dan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c; dan
2. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l, dalam hal terjadi perubahan;

rencana susunan dan struktur organisasi serta personalia;

rencana kerja (*business plan*) tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat:

1. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi yang berkaitan dengan perbankan syariah;
 2. rencana kegiatan usaha yang mencakup pengumpulan dan penyediaan dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan
 3. proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Bank akan melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
- rencana strategis jangka menengah dan panjang (*corporate plan*);
 pedoman manajemen risiko, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan akuisi kewenangan;
 sistem dan prosedur kerja mengenai Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
 rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Bank terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah;

j. daftar

daftar calon anggota Dewan Pengawas Syariah disertai dengan dokumen identitas berupa fotokopi KTP, pas foto, riwayat hidup, surat keterangan azan bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan bagi calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah berpengalaman;

Pasal 47

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap;
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. analisis yang mencakup antara lain kemampuan Bank termasuk tingkat kesehatan, tingkat persuiting yang sesuai atau Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, tingkat kejelasan jumlah Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dan peluang pasar; dan
 - c. wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, anggota dewan Komisaris dan Direksi.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bank yang mengajukan permohonan perubahan kegiatan usaha wajib melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai keseluruhan rencana perubahan kegiatan usaha Bank.

Pasal 48

- (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan;
- (2) Bank yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebelum mendapat izin perubahan kegiatan usaha.

(3) Apabila



- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bank belum mengajukan permohonan izin perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b, Dewan Gubernur Bank Indonesia menandatangani persetujuan prinsip yang telah dikeluarkan.

Pasal 49

Pernyataan untuk mendapatkan izin perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b, diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan wajib disertai dengan:

- a. perubahan anggaran dasar, yang secara tegas mencantumkan bahwa Bank melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah serta penempatan dan tugas Dewan Pengawas Syariah, yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
- b. data kepemilikan dan surat pernyataan dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, dalam hal terjadi perubahan;
- c. daftar susunan dan surat pernyataan dari dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, dalam hal terjadi perubahan;
- d. daftar calon anggota Dewan Pengawas Syariah disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf j, dalam hal terjadi perubahan;
- e. dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 46 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dalam hal terjadi perubahan;
- f. bukti kegiatan operasional berikut:
 1. daftar rencana dan prosedur pendukung;
 2. contoh formulir/vertrag yang akan digunakan untuk operasional; dan
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak dan Tanda Daftar Perusahaan;
- g. laporan realisasi dan rencana tindak lanjut penyelesaian hak dan kewajiban Bank terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah.



Pasal 56

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
 - (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. wawancara terhadap Pemegang Saham Pengesah, anggota Direksi dan anggota dewan Komisaris dalam hal terdapat penggantian atas calon yang diajukan sebelumnya.
- #### Pasal 57
- (1) Bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha dari Dewan Gubernur Bank Indonesia wajib melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha dikeluarkan.
 - (2) Pelaksanaan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
 - (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal izin perubahan kegiatan usaha, Bank belum melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Dewan Gubernur Bank Indonesia membatalkan izin perubahan kegiatan usaha yang telah dikeluarkan.
 - (4) Bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditor dari kegiatan konvensional selambat-lambatnya 300 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha dikeluarkan.
 - (5) Bank Indonesia dapat memperpanjang jangka waktu, sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) untuk tujuan penyelesaian aktiva produktif kegiatan usaha secara konvensional yang telah dihapus buku.

6) Perimbangan perputungan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), disertai dengan alasan perputungan jangka waktu dan bukti-bukti pendukung.

7) Bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional, kecuali dalam rangka penyelesaian transaksi-transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 52

Bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha dari Dewan Gubernur Bank Indonesia wajib mencantumkan secara jelas kata "Syariah" sesudah kata "Bank" pada penulisan namanya.

Pasal 53

Bank yang semula memiliki izin usaha sebagai Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan telah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dilarang untuk mengubah Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah menjadi kegiatan usaha secara konvensional.

Bagian Kedua

Pembukaan Kantor Cabang Syariah oleh

Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

Pasal 54

(1) Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat membuka Kantor Cabang Syariah dengan cara:

- a. membuka Kantor Cabang Syariah yang baru;
- b. mengubah kegiatan usaha Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi Kantor Cabang Syariah; dan atau

meningkatkan

c. meningkatkan status kantor di bawah Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi Kantor Cabang Syariah.

(2) Bank hanya dapat membuka Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan izin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia.

(3) Rencana pembukaan Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan Bank.

(4) Pemberian izin pembukaan Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam dua tahap:

- a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pembukaan Kantor Cabang Syariah;
- b. izin pembukaan Kantor Cabang Syariah, yaitu izin untuk melakukan kegiatan usaha Kantor Cabang Syariah setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Pasal 55

(1) Bank yang akan membuka Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), wajib membentuk Unit Usaha Syariah di kantor pusat Bank.

(2) Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan unit kerja di kantor pusat Bank yang berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah, yang mempunyai tugas:

- a. mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan Kantor Cabang Syariah;
- b. menempatkan dan mengelola dana yang bersumber dari Kantor Cabang Syariah;
- c. menerima dan menandatangani laporan keuangan dari Kantor Cabang Syariah; dan
- d. melakukan kegiatan lain sebagai kantor induk dan Kantor Cabang Syariah.

(3) Pada Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib ditempatkan Dewan Pengawas Syariah yang telah disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

-44-

(4) Pemimpin Unit Usaha Syariah wajib memenuhi persyaratan:

- seorang-kurangnya merupakan Pejabat Eksekutif;
- memiliki komitmen dalam menjalankan operasional Bank berdasarkan Prinsip Syariah;
- memiliki integritas dan moral yang baik; dan
- berpengalaman dalam operasional Bank Syariah dan atau telah mengikuti pelatihan operasional Bank Syariah baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 56

Bank yang membuka Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) wajib menyediakan modal kerja sekurang-kurangnya sebesar:

- Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk setiap Kantor Cabang Syariah yang berkedudukan di wilayah Jabotabek; atau
- Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap Kantor Cabang Syariah yang berkedudukan di luar wilayah Jabotabek.

Pasal 57

Kantor Bank yang telah mendapat izin pembukaan Kantor Cabang Syariah wajib mencantumkan kata "Kantor Cabang Syariah" pada setiap penulisan nama kantornya.

Pasal 58

Kantor Bank yang telah mendapat izin pembukaan Kantor Cabang Syariah diizinkan untuk mengubah kegiatan Kantor Cabang Syariah menjadi Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

-43-

Begum Kesig

Perizinan Pembukaan Kantor Cabang Syariah

Pasal 59

(1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf a, untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:

- dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a dan huruf b serta Pasal 46 huruf a, huruf d dan huruf e;
- dokumen dan identitas pemimpin Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, serta:

- buku pengantar dalam operasional Bank Syariah; dan atau
- surat keterangan dari lembaga pelatihan mengenai pelatihan perbankan syariah;
- dokumen mengenai identitas calon anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf j, untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah yang pertama kali;
- dokumen dan identitas pemimpin Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, serta:

- bukti pengalaman dalam operasional Bank Syariah; dan atau
- surat keterangan dari lembaga pelatihan mengenai pelatihan perbankan syariah yang telah diikuti di dalam maupun di luar negeri, untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah yang pertama kali;
- bukti setoran modal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56;
- bukti studi kelayakan tentang tingkat persaingan yang sehat antar Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasar Prinsip Syariah dan tingkat keentutan jumlah Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

- (2) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a untuk mengubah kegiatan usaha Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dan atau untuk meningkatkan status kantor di bawah Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c, diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:
- dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); dan
 - rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban kantor Bank termasuk nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah Kantor Cabang Syariah.

Pasal 66

- (1) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bank Indonesia melakukan:
- penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - analisis yang mencakup antara lain kemampuan Bank termasuk tingkat kesehatan, tingkat persaingan yang sehat antar Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berbasiskan Prinsip Syariah, tingkat kejumlahan jumlah Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berbasiskan Prinsip Syariah, dan peluang pasar.
- (2) Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk meneliti persiapan penulisan kantor dan kebenaran dokumen yang disampaikan.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap termasuk penverifikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 61

- (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan.
- (2) Bank dan atau kantor Bank yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang melakukan Kegiatan Usaha Berbasiskan Prinsip Syariah sebelum mendapat izin pembukaan Kantor Cabang Syariah.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bank dan atau kantor Bank yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum mengajukan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah, Dewan Gubernur Bank Indonesia membatalkan persetujuan prinsip yang telah dikeluarkan.

Pasal 62

- Permohonan untuk mendapatkan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf b diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:
- dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dan huruf f;
 - dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dalam hal terjadi perubahan;
 - laporan realisasi penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Kantor Bank termasuk nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah Kantor Cabang Syariah.
- (1) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bank Indonesia melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen:
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima disertai secara lengkap

Pasal 63

- Bank dan atau Kantor Bank yang telah mendapat izin pembukaan Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal izin pembukaan dikeluarkan.
- 3) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan.
- 4) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Kantor Cabang Syariah belum melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Dewan Gubernur Bank Indonesia menatalakan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah yang telah disetujui.
- 5) Kantor Cabang Syariah yang berasal dari pembukaan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dan huruf c wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur dari kegiatan usaha secara konvensional selambat-lambatnya 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal izin pembukaan dikeluarkan.
- 6) Kantor Cabang Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensional, kecuali dalam rangka penyelesaian transaksi-transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6).
- Hagian Keempat
Pembukaan Kantor Cabang Syariah Berikutnya
- Pasal 64
- 1) Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan telah memiliki Kantor Cabang Syariah hanya dapat membuka Kantor Cabang Syariah berikutnya dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- 2) Rencana pembukaan Kantor Cabang Syariah berikutnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan Bank.

(3) Permohonan

(3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah berikutnya yang dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a dan huruf b, Pasal 46 huruf d dan huruf e, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 serta Pasal 59 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d;
 - b. untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah berikutnya yang dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dan huruf c, wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Pasal 59 ayat (2), huruf b.
- (4) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bank Indonesia melakukan:
- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. analisis yang mencakup antara lain kemampuan Bank termasuk tingkat kesehatan, tingkat persaingan yang sehat antar Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, tingkat kejenuhan jumlah Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dan peluang pasar.
- (5) Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk meneliti percupaan pembukaan kantor dan kebenaran dokumen yang disampaikan.
- (6) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap termasuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).
- (7) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang Syariah berikutnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal izin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia dikeluarkan.
- (8) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang Syariah berikutnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan.

(9) Apabila

3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Bank tidak melaksanakan pembukuan Kantor Cabang Syariah, Dewan Gubernur Bank Indonesia membatalakan izin pembukuan Kantor Cabang Syariah yang telah dikeluarkannya.

Bagian Kelima

Pembukuan Kantor di bawah Kantor Cabang, Pelaksanaan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank, Peningkatan dan Penurunan Status Kantor, Pemindahan Alamat Kantor, serta Penutupan Kantor

Pasal 65

1) Bank yang memiliki Kantor Cabang Syariah hanya dapat melakukan pembukuan kantor di bawah Kantor Cabang Syariah dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 serta melaksanakan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank Syariah dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 66

1) Peningkatan status dari kantor di bawah Kantor Cabang Syariah menjadi Kantor Cabang Syariah hanya dapat dilakukan dengan cara menutup kantor di bawah Kantor Cabang Syariah dengan memenuhi ketentuan Pasal 43 dan diikuti dengan membuka Kantor Cabang Syariah dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

2) Peningkatan status dari Kegiatan Kas diluar kantor Bank Syariah menjadi kantor di bawah Kantor Cabang Syariah hanya dapat dilakukan dengan cara menghentikan Kegiatan Kas diluar kantor Bank Syariah dengan memenuhi ketentuan Pasal 43 dan diikuti dengan membuka kantor di bawah Kantor Cabang Syariah dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.

Pasal 67

(1) Penurunan status dari Kantor Cabang Syariah menjadi kantor di bawah Kantor Cabang Syariah hanya dapat dilakukan dengan cara menutup Kantor Cabang Syariah dengan memenuhi ketentuan Pasal 42 dan diikuti dengan membuka kantor di bawah Kantor Cabang Syariah dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.

(2) Penurunan status dari kantor di bawah Kantor Cabang Syariah menjadi Kegiatan Kas di luar Kantor Bank Syariah hanya dapat dilakukan dengan cara menutup kantor di bawah Kantor Cabang Syariah dengan memenuhi ketentuan Pasal 43 dan diikuti dengan membuka Kegiatan Kas di luar Kantor Bank Syariah dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 68

Pemindahan alamat Kantor Cabang Syariah dan alamat kantor di bawah Kantor Cabang Syariah hanya dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37.

Pasal 69

Penutupan Kantor Cabang Syariah, kantor di bawah Kantor Cabang Syariah, dan penghentian Kegiatan Kas di luar Kantor Bank Syariah hanya dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43.

Bagian Keenam

Dewan Pengawas Syariah, Pimpinan Unit Usaha Syariah dan
Pimpinan Kantor Cabang Syariah

Pasal 70

Perubahan Dewan Pengawas Syariah wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif dan disertai dengan dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf j dan surat persetujuan Dewan Syariah Nasional.

Pasal 71

Pengangkatan atau penggantian pemungku Unit Usaha Syariah dan pemimpin Kantor Cabang Syariah wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif dan wajib disertai dengan dokumen dan menutis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b dan atau huruf d.

Bagian Kelujuh

Pencabutan Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah

Pasal 72

Bank Indonesia membatasi izin pembukaan Kantor Cabang Syariah yang terbukti melintasi kegiatan usaha secara konvensional.

Bagian Kedelapan

Akuntansi Kantor Cabang Syariah

Pasal 73

- (1) Sistem akuntansi Kantor Cabang Syariah mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku, sepanjang standar akuntansi tersebut memenuhi Prinsip Syariah.
- (2) Bank yang memiliki Kantor Cabang Syariah wajib
 - a. memiliki pencatatan dan pembukuan tersendiri untuk Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
 - b. menyusun laporan keuangan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - c. memasukkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ke dalam laporan keuangan konsolidasi.

BAB XI

SANKSI

Pasal 74

(1) Bank yang tidak mematuhi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6), Pasal 25 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (9), Pasal 37 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39 ayat (1), Pasal 41 ayat (4), Pasal 42 ayat (1) dan ayat (7), Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 44 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48 ayat (2), Pasal 51 ayat (1), ayat (4) dan ayat (7), Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 61 ayat (2), Pasal 63 ayat (3), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 64 ayat (2) dan ayat (7), Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 73, Pasal 75, Pasal 77 ayat (1), Pasal 78, Pasal 81 dan Pasal 82 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

(2) Bank yang tidak mematuhi ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25 ayat (7) dan ayat (8), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 36 ayat (10) dan ayat (11), Pasal 37 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), Pasal 38 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 41 ayat (5), Pasal 42 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 43 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 44 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 51 ayat (2) dan ayat (6), Pasal 63 ayat (4), Pasal 64 ayat (8), Pasal 70, Pasal 71, Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 80 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa

- a. tegaran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kelambatan untuk setiap laporan dan atau pengumuman;
 - b. tegaran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila Bank tidak menyampaikan laporan dan atau pengumuman;
- (3) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan atau pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b apabila Bank belum menyampaikan laporan dimaksud setelah 30 (tiga puluh) hari sejak basis akhir penyampaian laporan dan atau pengumuman.
- (4) Setiap pihak yang tidak menaati ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 46 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

BAB XI LAIN-LAIN

Pasal 75

- (1) Bank wajib mengadministrasikan dengan terbit:
 - a. daftar pemegang saham dan perubahannya bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah, atau
 - b. buku daftar anggota dan perubahannya bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi.
- (2) Bank yang telah terdaftar di pasar modal wajib memperubah-seksi daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.

Pasal 76

Bank Indonesia tidak memberikan persetujuan atas permohonan izin yang tidak sesuai dengan ketentuan, cara dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan

Pasal 77

- (1) Bank wajib menyampaikan perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h, pada:
 - a. setiap akhir tahun apabila terjadi perubahan; dan
 - b. setiap saat apabila terjadi perubahan yang bersifat material.
- (2) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diserahkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak jangka waktu yang ditetapkan.

Pasal 78

Bank wajib menjamin kebenaran dokumen atau identitas yang dikeluarkan oleh instansi terkait atau pihak ketiga yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

BAB XIII

KEBENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

Pemohonan izin yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini wajib disesuaikan dengan persyaratan dan dokumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 80

- Bank yang telah memiliki izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini wajib menyampaikan:
- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h;
 - b. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e angka 5 dan ayat (2) huruf a angka 2 dan atau huruf b angka 7;
 - c. seluruh struktur kelompok usaha dari Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 6,

-56-

kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 81

Anggota dewan Komisaris dan Direktur Utama Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3), wajib menyesuaikan dengan ketentuan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2002.

Pasal 82

Pejabat Eksekutif yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1), wajib menyesuaikan dengan ketentuan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bank Umum diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 84

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 3253/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum, diubah dan dinyatakan tidak berlaku.

-57-

Pasal 85

Peraturan Bank Indonesia ini berlaku sejak tanggal diwartakan.

Ditandatangani di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Desember 2001

GUBERNUR BANK INDONESIA



SYAIFUL SABIRIN



Unit UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER